

**PEMBAHARUAN HUKUM MENGENAI DISKRIMINASI
RAS DAN ETNIS PADA PASAL 244 DAN 245 UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP
PERSPEKTIF HAM DALAM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

MARFU'AH LATIFATUZZAHRO

NIM. 2017303078

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Marfu`ah Latifatuzzahro

NIM : 2017303078

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PEMBAHARUAN HUKUM MENGENAI DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS PADA PASAL 244 DAN 245 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP PERSPEKTIF HAM DALAM ISLAM” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya Saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya Saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang Saya peroleh.

Purwokerto, 30 September 2024

Saya yang menyatakan



Marfu`ah Latifatuzzahro
NIM. 2017303078

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pembaharuan Hukum Mengenai Diskriminasi Ras dan Etnis Pada Pasal 244
Dan 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Perspektif
HAM Dalam Islam**

Yang disusun oleh **Marfu'ah Latifatuzzahro (NIM. 2017303078)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. Endang Widuri, M.Hum
NIP. 19750510 199903 2 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

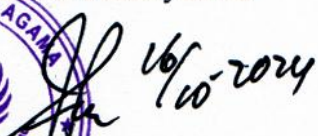
Pembimbing/ Penguji III


Eva Mir'atun Niswah, M.H.I., M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Purwokerto, 15 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 September 2024

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi Sdri. Marfu'ah Latifatuzzahro
Lampiran : 4 eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini Saya sampaikan bahwa:

Nama : Marfu'ah Latifatuzzahro
NIM : 2017303078
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Pembaharuan Hukum Mengenai Diskriminasi Ras dan Etnis pada Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Perspektif HAM dalam Islam

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, Saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Eva Mir'atun Niswah, S.H.I.,M.H.
NIP. 198701102019032011

PEMBAHARUAN HUKUM MENGENAI DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS PADA PASAL 244 DAN 245 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP PERSPEKTIF HAM DALAM ISLAM

ABSTRAK

MARFU'AH LATIFATUZZAHRO

NIM. 2017303078

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zhuri Purwokerto

Pembaharuan hukum, melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah langkah penting dalam memperkuat sistem hukum pidana di Indonesia, menggantikan undang-undang sebelumnya yang sudah usang. KUHP Baru bertujuan untuk merespons perkembangan sosial budaya, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Di tengah keberagaman, suku, ras, etnis, agama, dan budaya di Indonesia, masalah diskriminasi sering kali muncul akibat pengelompokan identitas. Oleh karena itu, Implementasi dan penegakan hukum secara adil menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk perlindungan terhadap hak individu tanpa diskriminasi, ras dan etnis.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari literatur dan mengarah pada penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, KUHP Lama, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Sumber bahan hukum sekunder, seperti jurnal juga digunakan untuk mendukung penelitian. Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah dokumentasi melalui penelusuran dan penelitian literatur. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaharuan hukum mengenai diskriminasi ras dan etnis dalam Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mencerminkan kemajuan signifikan dengan memperluas definisi diskriminasi, menerapkan sanksi yang lebih terukur, serta menunjukkan komitmen melindungi hak korban. Pendekatan ini sejalan dengan enam prinsip HAM dalam Islam, yaitu martabat manusia, persamaan, keadilan, kebebasan, perdamaian, dan hak atas jaminan sosial. KUHP Baru berperan sebagai alat yang lebih efektif dalam menegakkan keadilan dan membangun masyarakat yang bebas dari diskriminasi, sesuai ajaran Islam.

Kata kunci: *Pembaharuan hukum, UU No 1 Th 2023, KUHP, Diskriminasi, HAM Islam.*

MOTTO

“Setiap tantangan adalah kesempatan untuk menjadi kuat”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk hormat dan terima kasih yang mendalam kepada orang tua saya, Bapak Miftah Saja Sujani dan Ibu Umi Sangadah, yang selalu mengutamakan pendidikan saya. Saya sangat bersyukur memiliki orang tua yang senantiasa mendukung dan semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kebahagiaan, keselamatan, dan rezeki yang berkah kepada mereka. Terima kasih juga kepada Ibu Eva Mir'atun Niswah S.H.I., M.H., dosen pembimbing saya, yang selalu sabar dan penuh pengertian dalam membimbing saya dalam menyelesaikan karya ini. Selain itu, saya ingin menghargai diri sendiri yang telah berjuang dan bertahan di setiap proses panjang ini, meskipun banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi. Terima kasih kepada diri sendiri karena tidak menyerah dan terus berusaha hingga tuntas. Semoga saya selalu kuat dalam menghadapi perjalanan hidup saya selanjutnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَوَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*

- الْقَلَمُ *al-qalamu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ بِحْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an /Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah, dan inayah kepada kita semua selaku insan ciptaan-Nya hingga saat ini dan semoga sampai di kehidupan akhirat nanti. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW juga keluarganya, sahabat-sahabatnya serta semua orang yang meniti jalannya.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP” Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S. Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah Zen., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. Ketua Jurusan Studi Hukum Tata Negara;
7. Fatni Erlina, S.H., M.H. Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara
8. Eva Mir`atun Niswah, S.H.I., M.H. pembimbing, terima kasih untuk semua ilmu, waktu, doa, motivasi dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah;
10. Segenap Staf Administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri purwokerto;
11. Kepada Cinta pertama dan pintu surgaku, Bapak Miftah Saja Sujani dan Ibu Umi Sangadah. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Terima kasih sudah menjadi pilar terkuat dalam hidupku, berjuang, membesarkan dan mendidikku sampai mendapat gelar sarjana ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga Bapak dan Ibu hingga melihatku berhasil dan meraih semua Impian. Hiduplah lebih lama.
12. Kepada Adik tercinta, Saefudin Juhri. Terima kasih atas doa dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adikku.
13. Kepada Pengasuh PPQ Al- Amin Pabuaran Drs. K.H. Muhammad Mukti, M.Pd.I., dan Dra. Permata Ulfah, M.Si.Ak. Terima kasih atas bimbingan, kasih sayang, dan perhatian yang selalu diberikan. Penulis bersyukur bisa

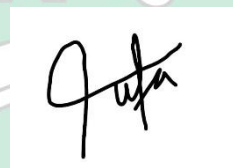
tumbuh di bawah naungan Abah dan Ibu. Terima kasih telah mendidik penulis menjadi pribadi yang lebih baik.

14. Kepada teman seperjuanganku, Eka Putri Yanuarita, terima kasih sudah menjadi teman, sahabat, dan saudara yang selalu mendukung selama perkuliahan. Eka, terima kasih sudah membiarkan penulis menginap di kosan kapan saja saat butuh tempat untuk belajar atau beristirahat. See you at success!
15. Kepada teman seperjuangan di pondok serta seluruh keluarga besar Al-Amin, terima kasih untuk setiap momen indah, tawa, dan dukungan yang selalu kalian berikan. Teruslah bersemangat!
16. Kepada adik-adik sekamar. Terima kasih sudah selalu ada, berbagi cerita, tawa, dan semangat sepanjang perjalanan ini. Teruslah berkembang, dan capailah impian kalian dengan penuh semangat!
17. Kepada sahabat terbaikku, Umu Umatil khusna, Resa Nurul Annisa dan Siti Romlah. Terima kasih telah menjadi teman yang selalu ada dalam setiap langkah penulis. Semoga kita terus menjaga persahabatan ini dan saling mendukung dalam mengejar impian masing-masing.
18. Kepada semua lagu-lagu NDX AKA dan Denny Caknan yang selalu menjadi teman setia dan penyemangat. Lirik yang penuh makna dan irama selalu menemani penulis melewati setiap tantangan. Terima kasih telah menjadi pelipur lara.

19. Kepada diri saya sendiri. Marfu'ah Latifatuzzahro. Terima kasih telah berjuang dan tidak menyerah meski banyak tantangan. Selamat untuk diriku yang kini meraih gelar sarjana. S.H.

Tidak ada yang dapat penulis berikan kecuali ucapan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikannya. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak lepas dari kesalahan baik dari segi materi maupun kepenulisan. Untuk itulah penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini, kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 30 September 2024



Marfu'ah Latifatuzzahro
NIM. 2017303078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Sistematika Pembahasan	18

BAB II.....	20
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA, DISKRIMINASI, RAS, DAN ETNIS, HAM DALAM ISLAM.....	20
A. Pembaharuan Hukum Pidana	20
1. Definisi Pembaharuan Hukum Pidana	20
2. Ruang Lingkup Pembaharuan Hukum Pidana	24
3. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana	28
B. Diskriminasi, Ras, dan Etnis	30
1. Definisi Diskriminasi, Ras, dan Etnis	30
2. Diskriminasi Ras dan Etnis Sebelum dan Sesudah Pembaharuan Hukum Pidana	35
C. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam	42
1. Definisi dan Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam	42
2. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam	45
BAB III	66
METODE PENELITIAN.....	66
A. Jenis Penelitian.....	67
B. Pendekatan Penelitian	70
C. Sumber Bahan	71
D. Metode Pengumpulan Data	72

E. Metode Analisis Data	73
BAB IV	75
ANALISIS PEMBAHARUAN HUKUM MENGENAI DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS PADA PASAL 244 DAN 245 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNADNG-UNDANG HUKUM PIDANA ..	75
A. Materi Pokok Pembaharuan Hukum Mengenai Diskriminasi Ras dan Etnis Pada Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	75
B. Pembaharuan Hukum Mengenai Diskriminasi Ras dan Etnis Pada Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.....	86
C. Pembaharuan Hukum Mengenai Diskriminasi Ras dan Etnis Pada Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Perspektif HAM Dalam Islam.	97
BAB V.....	124
PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	125
DAFTAR ISI	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

SWT: *subhanallahuwata`ala*

SAW: *Sallallahu`alaihi wassalam*

HAM: Hak Asasi Manusia

UU: Undang-Undang

KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UUD: Undang-Undang Dasar

DPR: Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

RI: Republik Indonesia

S.H: Sarjana Hukum

DUHAM: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

WvS: *Wetboek van Strafrecht*

BPS: Badan Pusat Statistik

Q.S: Quran Surat

No : Nomor



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembaharuan hukum, termasuk hukum pidana, pada dasarnya merupakan pembaharuan terhadap prinsip-prinsip pokok pemikiran, sering kali diinterpretasikan sebagai pembaharuan konsep atau ide dasar, bukan hanya mengganti ataupun merubah perumusan tekstual.¹ Hukum bukan hanya kumpulan kata-kata tanpa makna. Meskipun sebuah hukum ditulis dengan baik, tanpa nilai-nilai yang mendasarinya, hukum itu tidak akan memiliki kualitas sebagai hukum sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam upaya pembaharuan hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial-politik dan sosial-budaya masyarakat Indonesia, penggalan nilai-nilai masyarakat harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia di masa depan sesuai dengan kondisi terkini. Penggalan nilai-nilai ini bersumber pada hukum pidana positif, hukum adat, hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana. Hukum agama, terutama yang dianut mayoritas, yakni Islam, perlu menjadi sumber bagi pembaharuan hukum modern dan kontemporer karena penafsiran atas hukum agama juga mengikuti perkembangan masyarakat Indonesia.²

¹ Tongat Said Noor dkk, "Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 158–70, <https://doi.org/10.31078/jkt1717>. hlm 158. diakses 10 Mei 2024, pukul 10.15 WIB.

² Vivi Ariyanti, "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi," *Halu Oleo Law Review* 3, no. 2 (September 19, 2019): 178, <https://doi.org/10.33561/holrev.v3i2.8654>.diakses 4 Agustus 24, pukul 22.30 WIB

Berbicara mengenai pembaharuan hukum, Presiden Republik Indonesia bersama dengan DPR RI telah mengesahkan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah mengalami beberapa kali perubahan. KUHP ini merupakan payung hukum yang mengatur tindak pidana beserta sanksinya di Indonesia. Sejarah pembentukannya dapat ditelusuri kembali dari masa ke masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada awal mula abad ke-20, pemerintah Hindia-Belanda berfikir bahwa pentingnya memiliki kerangka hukum yang konsisten dan terstruktur untuk menangani tindak pidana. Inilah latar belakang terbentuknya KUHP pertama di Indonesia pada tahun 1918, yang mana seiring berjalannya waktu, KUHP ini mengalami berbagai revisi dan perubahan. Pada awalnya, KUHP pertama yang diterapkan di Indonesia ini masih sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda, dengan berbagai aturan yang serupa, seperti mengenai pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan lainnya. Namun, seiring waktu berjalan, KUHP mengalami adaptasi dan perkembangan sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat Indonesia³

Pengesahan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah langkah krusial dalam memperkuat sistem hukum pidana di Indonesia. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi dan

³ Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (June 13, 2023): 837–44, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>. diakses 9 Mei 2024, pukul 20.00 WIB

penegakan hukum yang tepat dan adil tetap menjadi prioritas yang tak terelakkan. Pengesahan KUHP baru merupakan permulaan dari suatu perjalanan yang melibatkan berbagai pihak untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif, keadilan yang seimbang dan perlindungan hak asasi manusia yang kuat. Dalam menjalankan KUHP baru, menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak individu menjadi hal yang sangat penting. KUHP harus diterapkan secara adil, tanpa adanya diskriminasi, dan harus menghormati hak asasi manusia setiap individu, termasuk hak atas privasi, kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama.

Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki 37 provinsi dengan populasi yang beragam serta lebih dari 17.000 pulau, 714 kelompok etnis, 6 agama, dan lebih dari 1000 bahasa yang berbeda. Keanekaragaman ini merupakan hal yang tak terhindarkan. Sejak awal, Indonesia telah menjadi bangsa yang terdiri dari beragam ras, etnis, agama dan budaya. Keanekaragaman ini menciptakan sudut pandang dan pendekatan yang berbeda terhadap berbagai masalah. Ketika terjadi konflik antar individu atau kelompok dengan latar belakang individu yang berbeda seperti suku, agama, ras, dan golongan, mereka cenderung mengelompokkan diri sesuai dengan asal daerah dan suku mereka (primordialisme).⁴ Namun, belakangan ini, Indonesia sering mengalami krisis toleransi karena kurangnya penghargaan dan pemenuhan hak asasi sesuai dengan UUD 1945. Contohnya, pada tanggal

⁴ Indri Ribka Siregar, "Analisis Yuridis Diskriminasi Rasial Menurut Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Ambroncius Nababan)," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* XII, no. 03 (Oktober 2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/52105>. diakses 9 Mei 2024, pukul 13.00 WIB

16 Agustus 2019 terjadi insiden di Surabaya di mana 43 mahasiswa Papua ditangkap setelah dituduh merusak bendera Indonesia.⁵ Kejadian ini memicu unjuk rasa dan ujaran rasisme dari organisasi Masyarakat dan warga setempat yang mengepung asrama mahasiswa Papua serta melontarkan kata-kata rasis. Insiden ini memicu kerusuhan di Papua dan Papua Barat, termasuk di Jayapura, Manokwari, dan Sorong. Pada 19 Agustus 2019, massa di Manokwari dan Sorong membakar Gedung DPRD Papua Barat serta beberapa fasilitas lainnya.⁶ Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan sosial atau bahkan mengancam integritas nasional.

Tidak hanya kasus di Surabaya, Papua, Papua Barat, Manokwari dan Sorong, akan tetapi dalam politik identitas juga memunculkan gerakan populisme dari berbagai arah yang cenderung merugikan karena dapat memicu diskriminasi dan kerusuhan rasial akibat perbedaan ras, etnis, suku, dan agama. Sehingga dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan serta mengganggu harmoni sosial. Penggunaan isu politik identitas menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan Negara Indonesia, mengancam semangat keberagaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan merusak persatuan bangsa. Dikarenakan penggunaan politik identitas dapat memperkeruh hubungan antar kelompok, menciptakan ketegangan sosial, memupuk kebencian antargolongan dengan latar belakang agama,

⁵ Ridwan, "Kronologi Peristiwa Rasis Papua Pada 16 Agustus 2019 Di Surabaya," *Law Justice Portal Berita Dan Investigasi*, n.d., <https://www.law-justice.co/artikel/91379/kronologi-peristiwa-rasis-papua-pada-16-agustus-2019-di-surabaya/>. diakses 27 Juni 2024. Pukul 04.00 WIB

⁶ Juli Hantoro, "Kronologi Kerusuhan Di Manokwari Dan Sorong, Papua Barat," n.d., <https://nasional.tempo.co/read/1238032/kronologi-kerusuhan-di-manokwari-dan-sorong-papua-barat>. diakses 27 Juni 2024. Pukul 04.15 WIB

suku, ras, etnis, keyakinan, dan budaya yang berbeda, serta mendorong diskriminasi terhadap kelompok minoritas.⁷

Diskriminasi mengacu pada perlakuan berbeda terhadap individu atau kelompok berdasarkan faktor, seperti warna kulit, golongan, suku, status ekonomi, dan agama. Dalam konteks hukum pidana, pengaturan terkait diskriminasi ras dan etnis terdapat dalam KUHP Lama, terutama pada Pasal 156 dan 157 yang mengatur diskriminasi dalam bentuk permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap golongan penduduk.⁸ Pasal 156 mengatur tindakan yang didasarkan pada golongan tertentu seperti ras, agama, atau keturunan, sedangkan Pasal 157 mengatur penyebaran permusuhan secara publik melalui media tertentu.

Meskipun kedua pasal tersebut mengatur bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis, terdapat perbedaan nyata antara teori hukum dan kenyataannya. Secara teoritis, pasal-pasal tersebut hanya menangani bentuk-bentuk diskriminasi yang bersifat verbal atau lisan dan tidak memberikan ruang yang cukup untuk menangani bentuk-bentuk diskriminasi lain, seperti dalam ranah ekonomi, sosial atau politik yang semakin berkembang dalam masyarakat modern. Sebagai contoh tidak ada pengaturan yang tegas tentang diskriminasi dalam dunia kerja atau pendidikan yang bisa sangat merugikan kelompok

⁷ Eko I Irianto, "Pencegahan Politik Identitas Dalam Pemilu Guna Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa" (Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2023). diakses 11 Mei 2024, pukul 13.00 WIB.

⁸ Irfan Ariski, "Reformulasi Sanksi Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia," *Journal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* X, no. 1 (2023): 1–15, <https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfhukum/article/view/34617>. diakses 11 Mei 2024, pukul 13.00 WIB

tertentu. Ini menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana lama mengatur diskriminasi ras dan etnis secara umum, namun tidak sepenuhnya mencerminkan perubahan kebutuhan dalam masyarakat yang semakin maju.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memberikan definisi yang lebih rinci dan memperluas cakupan diskriminasi dengan memasukkan tindakan yang dapat mengurangi hak-hak dasar seseorang, seperti hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya.⁹ Meskipun demikian, Undang-Undang ini belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan yang ada, khususnya dalam hal penegakan hukum dan implementasi yang masih sering menemui kendala. Misalnya, meskipun ada sanksi yang cukup berat, pelaksanaannya masih terhambat oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang substansi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, nampaknya menawarkan pembaruan dalam hal penegakan hukum diskriminasi ras dan etnis dengan memindahkan dan memperjelas pengaturan ini ke dalam Paragraf 4 mengenai Tindak Pidana atas Dasar Diskriminasi Ras dan Etnis. Namun, pasal 244 KUHP Baru memberikan ketentuan yang mencakup diskriminasi dalam konteks hak asasi manusia dan kebebasan dasar, tetapi sanksi yang diatur tetap terbatas pada pidana ringan, dengan pidana penjara

⁹ Inhan Cuang and Frans Maramis, dkk, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penyebar Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" VIII, no. 4 (2020), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/30925>. diakses 3 Agustus 24, Pukul 10.30 WIB.

paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sanksi dalam menghadapi tindak pidana diskriminasi yang lebih serius.¹⁰

Perbandingan antara sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 dan KUHP Baru menunjukkan perbedaan signifikan, terutama pada kasus tindak pidana diskriminasi ras dan etnis yang lebih serius. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, sanksi bagi pelaku diskriminasi yang disertai kebencian atau tindakan kekerasan lebih berat, sementara dalam KUHP Baru, peraturan lebih mengutamakan tindakan diskriminasi yang bersifat verbal atau non-fisik. Pasal 245 KUHP Baru memberikan tambahan hukuman sepertiga dari hukuman pokok bagi pelaku tindak pidana serius seperti perampasan nyawa atau penganiayaan yang dilakukan dengan dasar diskriminasi ras atau etnis. Meski demikian, pendekatan ini tetap lebih fokus pada tindakan yang tidak mengarah pada tindak pidana berat dan cenderung memberikan sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan regulasi sebelumnya.

Dalam Perspektif Islam, prinsip-prinsip dasar seperti persamaan (*al-musāwāh*) kebebasan (*al-ḥurriyyah*) dan penghormatan terhadap sesama manusia sangat kuat. Prinsip ini tercermin dalam ajaran Islam, termasuk dalam Piagam Madinah, yang merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia yang meletakkan dasar-dasar hak asasi manusia dalam berdasarkan ajaran

¹⁰ Tajuddin Fathurrohman, "Studi Komparasi Ketentuan Sanksi Pidana Pelaku Diskriminasi Ras Dan Etnis Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Skripsi, 2023), <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/9062/>. diakses 11 juni 2024, pukul 20.00 WIB.

Islam. Pada pembukaan Piagam Madinah disebutkan bahwa semua manusia adalah umat yang satu “*Ummatun Wahidah*”, yang dilahirkan dari sumber yang sama. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara seorang dengan yang lain dalam segala hal. Namun, dalam Islam, satu hal yang membuat seseorang dianggap lebih tinggi derajatnya di mata Allah SWT adalah kadar imannya. Jadi, bukan dilihat dari warna kulit, suku ras, negara, atau jenis kelamin, tetapi kadar iman seseorang yang membedakannya dengan orang lain.

Kemudian prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)) telah dilukiskan dalam berbagai ayat. Apabila prinsip-prinsip HAM yang terdapat dalam DUHAM itu dibandingkan dengan HAM yang terdapat dalam ajaran Islam, maka dalam Al-Qur`an dan Sunnah akan dijumpai antara lain, prinsip-prinsip HAM yaitu martabat manusia, (*al-karāmah/human dignity*), persamaan (*al-musāwāh/equality*), keadilan (*al-adālah/justice*), kebebasan (*al-ḥurriyyah/freedom*), perdamaian (*as-salām/peace*), hak atas jaminan sosial (*al-ḥaqq fī al-‘ālam al-ijtimā’i/Right to social security*).¹¹ Persamaan dalam konteks ini, berarti bahwa Islam memandang semua manusia sama dan memiliki kedudukan yang setara, dengan satu-satunya keunggulan yang dinikmati atas manusia lainnya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat (49): 13.

¹¹ Muannif Ridwan and Yatini dkk, *HAM Dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum*, 1st ed. (Yogyakarta: Nuta Media, 2021).hlm.6

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat (49): 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai manusia! sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang Perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujurat, [49]:13).”

Ayat ini mengajarkan pentingnya persaudaraan dan persatuan di antara manusia serta menolak segala bentuk diskriminasi dan superioritas berdasarkan ras, suku, atau jenis kelamin.¹² Dan mengajarkan bahwa semua manusia adalah sama di hadapan Allah SWT, dan satu-satunya keunggulan yang dimiliki seseorang adalah kadar ketakwaannya.

Dengan mengacu pada prinsip persamaan (*al-musāwāh*) dalam Hak Asasi Manusia menurut Islam yang tercermin dalam Al-Hujurat (49:13), Piagam Madinah, dan DUHAM, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bertujuan memastikan keadilan dalam perlindungan hak individu, termasuk upaya menangani diskriminasi ras dan etnis. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pembaharuan tersebut diatur dalam KUHP, serta relevansinya dengan perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam.

¹² Achmad Suhaili, “Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 2, no. 2 (October 14, 2019): 176–93, <https://doi.org/10.35132/albayan.v2i2.77>. diakses 12 Juni 2024, pukul 11.15 WIB.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **PEMBAHARUAN HUKUM MENGENAI DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS PADA PASAL 244 DAN 245 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP PERSPEKTIF HAM DALAM ISLAM.**

B. Definisi Operasional

1. Diskriminasi Ras dan Etnis

Diskriminasi merupakan tindakan yang sering kali terjadi tanpa disadari oleh sebagian masyarakat terhadap kelompok, ras, atau etnis yang berbeda dengan mereka¹³. Beberapa orang bahkan memandangnya sebagai hal yang biasa dilakukan untuk membedakan individu berdasarkan faktor-faktor tersebut. Fenomena diskriminasi sering terjadi, kemungkinan karena adanya ketidakseimbangan dalam isi undang-undang yang cenderung mendiskriminasi. Proses pembuatan undang-undang sering dipengaruhi oleh pertimbangan politik, sehingga substansi hukum bisa terpengaruh oleh negosiasi politik atau pertimbangan lainnya. Penelitian ini, berfokus pada diskriminasi ras dan etnis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP pasal 244 dan 245.

¹³ Salma Aisha and Malika Baby Natasha, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Diskriminasi di Indonesia," *Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 2, no. 1 (May 1, 2024): 409–17, <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2334>. diakses 11 Mei 2024, pukul 16.00 WIB

2. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Islam

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak dasar yang melekat pada individu sejak lahir, tidak terkait dengan pemberian dari pihak, baik individu, masyarakat atau entitas negara. HAM dianggap sebagai hak alamiah yang diberikan kepada manusia sebagai anugerah Ilahi. Karena peranannya yang krusial dalam kehidupan manusia, perlindungan dan jaminan terhadap HAM merupakan tanggung jawab utama negara.¹⁴ Dalam Islam, konsep HAM terkait dengan ketakwaan kepada Allah, yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap perintah-Nya. Islam mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar kepada semua makhluk, menunjukkan bahwa Islam adalah rahmatan lil'alam.¹⁵ Hak Asasi Manusia dalam Islam mengandung prinsip dasar tentang persamaan yang terdapat pada surat AL-Hujurat (49) : 13, Piagam Madinah, dan DUHAM, menunjukkan bahwa HAM bukan hanya masalah kemanusiaan, tetapi juga masalah yang berhubungan dengan ketuhanan. Maka pada penelitian ini memfokuskan pada diskriminasi ras dan etnis pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP pasal 244 dan 245.

¹⁴ Thor B Sinaga, "Peranan Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia," *Sinaga T.b Peranan Hukum Internasional* Vol.1, no. No. 2 (n.d.), http://repo.unsrat.ac.id/384/1/Peranan_Hukum_Internasional_Dalan_Penegakan_Hak_Asasi_Manusia.pdf. diakses 12 Mei 2024, pukul 09.00 WIB.

¹⁵ Reksiana, "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Dunia Islam," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 4, no. 02 (2021): 105–16, <https://doi.org/10.36670/alaman.v2i02.20>. diakses 3 Juni 2024, pukul 11.00 WIB.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) merupakan pengganti dari Wetboek van Strafrecht (WvS) atau Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang telah ada sebelumnya, yaitu ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencerminkan pergeseran dari pendekatan hukum pidana klasik yang berfokus pada perbuatan menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada individu, baik pelaku maupun korban. Pendekatan ini mempertimbangkan karakter pribadi pelaku, faktor biologis dan lingkungan sosialnya, serta menolak ide pembalasan berdasarkan kesalahan subjektif.¹⁶ Pada penelitian ini berfokus pada pasal 244 dan 245 tentang diskriminasi ras dan etnis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

¹⁶ Muhamad Sadam Alamsyah et al., “Perbandingan Tindak Pidana Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch,” *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* 7, no. 1 (June 19, 2023): 24–37, <https://doi.org/10.32534/djmc.v7i1.4209>. Diakses 31 Agustus 2024 Pukul 21.00 WIB

1. Bagaimana pembaharuan hukum mengenai diskriminasi ras dan etnis pada pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?
2. Bagaimana pembaharuan hukum mengenai diskriminasi ras dan etnis pada pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP perspektif HAM dalam Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang mana hakekatnya guna mengungkap apa yang menjadi pokok permasalahan yang ingin dicapai oleh peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan terkait pembaharuan hukum mengenai diskriminasi ras dan etnis pada pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
- b. Untuk menganalisis terkait pembaharuan hukum mengenai diskriminasi ras dan etnis pada pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP perspektif HAM dalam Islam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi perkembangan keilmuan terlebih dalam disiplin ilmu hukum positif Indonesia terutama pada HAM dalam sudut pandang Islam. Adapun manfaat terdiri atas dua teori adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian analisis ini diharapkan dapat melengkapi dan memperluas perbendaharaan ilmu hukum serta memberikan konstribusi khususnya terhadap permasalahan tentang diskriminasi ras dan etnis sesuai pembaharuan hukum pidana pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pasal 244 dan 245 perspektif HAM dalam Islam.

b. Secara Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian analisis pada skripsi ini dapat menambah wawasan dan sumbangan pemikiran bagi penulis khususnya dan khalayak ramai pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para penyelenggara konvensi dalam menyelesaikan suatu perkara dalam lembaga-lembaga hukum dengan didasarkan pada kaidah-kaidah hukum pidana positif terkhusus pada pembaharuan hukum pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam diskriminasi ras dan etnis pasal 244 dan 245.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang terkait dengan topik penelitian yang akan dijalankan dengan merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya, dengan tujuan menghindari pengulangan. Oleh karena itu, penulis akan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian ini. Yaitu :

Skripsi karya Pebi Ariansyah yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 4 Huruf B Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Skripsi ini membahas tentang, pandangan hukum pidana Islam terhadap pasal 4 huruf b angka 2 undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang diskriminasi ras dan etnis, dengan fokus pada sanksi bagi pelanggar pasal tersebut dan pandangan Islam terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dalam konteks hukum positif.¹⁷ Dalam penelitian ini ditemukan adanya kesamaan dalam analisis hukum terkait diskriminasi ras dan etnis. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam fokus kajiannya yaitu secara khusus meninjau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, sedangkan pada penelitian ini mengkaji pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pasal 244 dan 245.

Skripsi karya Tajuddin Fathurrohman yang berjudul Studi Komparasi Ketentuan Sanksi Pidana Pelaku Diskriminasi Ras dan Etnis Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Skripsi ini mengkaji perbandingan sanksi pidana terhadap pelaku diskriminasi ras dan etnis antara hukum positif dan hukum Islam, dengan tujuan untuk memahami pendekatan dan perbedaan dalam penanganan kasus diskriminasi dari kedua perspektif hukum tersebut¹⁸. Persamaan pada penelitian ini terletak pada pembahasan tentang masalah diskriminasi ras dan etnis yang kemudian melibatkan pandangan hukum

¹⁷ Pebi Ariansyah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 4 Huruf B Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis" (Skripsi, 2020).

¹⁸ Fathurrohman, "Studi Komparasi Ketentuan Sanksi Pidana Pelaku Diskriminasi Ras Dan Etnis Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam."

Islam dalam konteksnya. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokusnya yang mana pada skripsi tersebut membandingkan sanksi pidana terhadap diskriminasi ras dan etnis antara hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pandangan HAM dalam Islam terhadap pembaharuan hukum terkait diskriminasi ras dan etnis pada pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Skripsi karya Muhammad Rusydi Ashri yang berjudul Penafsiran Konsep Diskriminasi dalam Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengenai Pengujian Undang-Undang Tahun 2008-2013). Skripsi ini mengkaji konsep diskriminasi dalam hukum hak asasi manusia internasional yang kemudian diimplementasikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait pengujian undang-undang antara tahun 2008- 2013.¹⁹ Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian terhadap masalah diskriminasi dalam Hukum Hak Asasi Manusia. Kemudian perbedaan pada penelitian tersebut lebih fokus pada konsep diskriminasi dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, dan implementasinya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia mengenai pengujian Undang-Undang Tahun 2008- 2013, sedangkan pada penelitian ini fokus kepada pembaharuan ras dan etnis pada pasal 244 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan mempertimbangkan pandangan HAM dalam Islam.

¹⁹ Muhammad Rusydi Ashri, “Konsep Diskriminasi Dalam Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengenai Pengujian Undang-Undang Tahun 2008-2013)” (Skripsi, 2021).

Jurnal karya Mhd.Ardiansyah Lubis dan Fitri Yani yang berjudul Analisis Yuridis Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal ini membahas tentang analisis yuridis mengenai ujaran kebencian (*Hate Speech*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia. Jurnal ini memfokuskan pada konsepsi, bentuk-bentuk, dan deskripsi makna kontekstual penghinaan yang dapat dianggap sebagai ujaran kebencian dalam konteks hukum pidana.²⁰ Memiliki persamaan dengan penelitian ini pada analisis yang mengkaji tentang analisis pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian perbedaan dalam penelitian tersebut ada pada analisis ujaran kebencian pada pasal 234 hingga pasal 245. Sedangkan penelitian ini membahas terkait diskriminasi ras dan etnis pada pasal 244 dan 245.

Jurnal karya Indri Ribka Siregar dkk, yang berjudul Analisis Yuridis Diskriminasi Rasial Menurut Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Ambroncius Nababan). Jurnal ini membahas tentang pengaturan hukum terkait diskriminasi rasial menurut HAM, serta penegakan hukum terhadap kasus diskriminasi rasial yang dialami oleh Ambroncius Nababan. Jurnal ini mengupas dampak, implikasi, dan tinjauan hukum terhadap kasus

²⁰ Lubis and Yani, “Analisis Yuridis Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

diskriminasi rasial dalam konteks perlindungan HAM.²¹ Pada penelitian ini memiliki persamaan pada analisis diskriminasi rasial menurut hak asasi manusia. Dan juga memiliki perbedaan yang terletak pada studi kasus Ambroncius Nababan, yang mana pada penelitian ini berfokus pada HAM dalam Islam dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pasal 244 dan 245.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan yang terarah, penulis menyusun sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini dimulai dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I, akan memuat pendahuluan, pendahuluan ini akan memberikan gambaran umum sebagai pengantar untuk memahami pembahasan pada bab selanjutnya. Bab ini mencakup definisi operasional, latar belakang masalah yang melatarbelakangi keinginan peneliti untuk mengkaji lebih dalam suatu permasalahan. Selain itu, terdapat rumusan masalah yang menjadi inti dari judul yang telah dipilih, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II, dalam bab ini mencakup tinjauan umum terhadap beberapa kajian pustaka utama yang terdiri dari beberapa teori umum yang membahas tentang pengertian pada pembaharuan hukum pidana, diskriminasi ras dan

²¹ Siregar, "Analisis Yuridis Driskiminasi Rasial Menurut Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Ambroncius Nababan)."

etnis sebelum dan sesudah pembaharuan hukum pidana, dan Hak Asasi Manusia dalam Islam.

BAB III, akan membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data metode analisis data.

BAB IV, akan membahas tentang materi pokok pembaharuan hukum mengenai diskriminasi, ras dan etnis pada Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta analisis hasil penelitian terhadap pembaharuan mengenai diskriminasi ras dan etnis berdasarkan pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan analisis hasil penelitian terhadap pembaharuan mengenai diskriminasi ras dan etnis berdasarkan pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perspektif HAM dalam Islam.

BAB V, berisikan penutup dari penelitian ini, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA, DISKRIMINASI, RAS, DAN ETNIS, HAM DALAM ISLAM

A. Pembaharuan Hukum Pidana

1. Definisi Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana merupakan upaya yang mendalam untuk menyesuaikan aturan mengenai perbuatan yang dilarang, pelaku kejahatan, dan penerapan sanksi pidana agar lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pembaharuan ini tidak hanya melibatkan perubahan dalam hukum pidana formil (hukum acara pidana), hukum pidana materiil (substansial), dan hukum pelaksanaan pidana, tetapi juga harus dilakukan secara menyeluruh dan bersamaan.²² Jika hanya salah satu bidang yang diperbarui, pelaksanaannya akan mengalami kesulitan dan tujuan pembaharuan tidak akan tercapai secara maksimal.

Secara umum, pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan konsep reformasi hukum yang lebih luas, yang mencakup substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai *sosial-politik, sosial-filosofis, dan sosial-kultural* masyarakat Indonesia.²³ Proses

²² Muhammad Zainuddin, Zakki Mubarak, and Rielia Bachriani, "Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (April 27, 2022): 120, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.5050>. Diakses 21 Agustus 24, Pukul 08.59 WIB

pembaharuan harus mencakup penggalian nilai-nilai dari berbagai sumber, termasuk hukum pidana yang berlaku, hukum adat, hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana. Hukum agama, khususnya Islam, yang dianut oleh masyarakat, juga perlu dipertimbangkan dalam pembaharuan ini karena interpretasi hukum agama mengikuti perkembangan masyarakat.²⁴

Dengan demikian, definisi sekaligus makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana adalah upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi agar hukum pidana selaras dengan nilai-nilai sentral yang mendasari kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana yang memerlukan pendekatan berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan pendekatan berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).²⁵

Tujuan utama dari pembaharuan hukum adalah untuk mengatasi kejahatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau (WvS) dianggap sebagai dasar representasi dari kodifikasi dan unifikasi hukum. Namun, seiring berjalannya waktu, KUHP dianggap tidak memadai atau

²³ Wahyu Lukman Yuniyanto, "Perspektif Hukum Progresif Terhadap Hukuman Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia" (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2024),

http://repository.unissula.ac.id/33561/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302200054_fullpdf.pdf. Diakses 20 Agustus 2024, pukul 02.04 WIB

²⁴ Ariyanti, "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi."

²⁵ Nunung Nugroho, "Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia," *Jurnal Spektrum Hukum* 14, no. 1 (2017). Diakses 19 Agustus 2024 Pukul 04.26 WIB

tidak mampu mengakomodasi berbagai masalah serta perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru, yang sesuai dengan kemajuan pemikiran dan kebutuhan masyarakat.²⁶ Dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam menyusun konsep KUHP baru, nilai-nilai Pancasila harus diintegrasikan ke dalam pasal-pasal nya. Menurut Muladi, ada lima ciri operasional hukum pidana materiil di masa depan²⁷ :

- a. Hukum pidana nasional, di masa mendatang harus disusun secara sadar dalam kerangka ideologi Pancasila, bukan hanya berdasarkan alasan sosiologis, politik, dan praktis.
- b. Hukum pidana, juga tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang terkait dengan keadaan manusia, alam, serta adat istiadat di Indonesia.
- c. Hukum pidana masa depan, harus mampu beradaptasi dengan kecenderungan universal yang berkembang dalam masyarakat yang beradab.
- d. Sehubungan dengan sistem peradilan pidana, politik criminal, dan penegakan hukum adalah bagian dari politik sosial, dan mengingat sifat keras sistem peradilan pidana serta tujuan pemidanaan yang

²⁶ Arista Candra Irawatu, "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas)" 2, no. 1 (2019), <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/369/308>. Diakses 19 Sep 2024 Pukul 13.52 WIB.

²⁷ Muhammad Alwan Fillah, "Politik Hukum dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia," *VARIA HUKUM* 5, no. 1 (January 23, 2023): 52–64, <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.23230>. Diakses 19 Sep 2024 Pukul 14.38 WIB

melibatkan pencegahan, hukum pidana harus mempertimbangkan aspek pencegahan secara menyeluruh.

- e. Hukum pidana dan sistem peradilan pidana adalah bagian dari sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan iptek yang lebih besar.

Oleh karena itu, hukum pidana harus merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar fungsinya di masyarakat dapat terus meningkat.²⁸ Pembaharuan hukum pidana ini merupakan bagian dari kebijakan rasional untuk memperbarui substansi hukum demi meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memberantas menanggulangi kejahatan untuk melindungi masyarakat, serta mengatasi masalah sosial dan kemanusiaan guna menunjang tujuan nasional seperti pertahanan sosial dan kesejahteraan sosial. Selain itu, pembaharuan hukum ini juga merupakan upaya untuk meninjau dan menilai kembali pokok-pokok pikiran, ide-ide dasar, serta nilai-nilai *sosio-filosofis*, *sosio-politik* dan *sosio-kultural* yang selama ini mendasari kebijakan kriminal serta penegakan hukum.

²⁸ Muhammad Alwan Fillah, "Politik Hukum dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia," *VARIA HUKUM* 5, no. 1 (January 23, 2023): 52–64, <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.23230>. Diakses 19 Sep 2024 Pukul 14.38 WIB

2. Ruang Lingkup Pembaharuan Hukum Pidana

Ruang lingkup pembaharuan sistem hukum pidana mencakup tiga aspek utama²⁹ yaitu:

a. Pembaharuan Substansi Hukum Pidana

Pembaharuan ini melibatkan hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pidana pelaksanaan pidana. Fokus dari pembaharuan substansi ini adalah penyesuaian hukum pidana yang mencakup nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, termasuk pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui sektor perundang-undangan.³⁰

Pembaharuan hukum pidana substansif yang dimaksud di sini adalah pembaharuan hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil Indonesia berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya merupakan ketentuan hukum pidana *Wetboek van Strafrecht* (WvS) dan diterapkan sebagai hukum pidana positif. KUHP diadopsi berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengisi kekosongan hukum setelah kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Selain KUHP (WvS), hukum pidana positif Indonesia juga mencakup berbagai ketentuan dan Undang-Undang khusus di luar KUHP. Pembaharuan hukum

²⁹ Ngurah Oka Yudistira Darmadi, “Konsep Pembaharuan Pemidanaan Dalam Rancangan KUHP,” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, n.d. diakses 21 Agustus 2024, Pukul 19.47 WIB

³⁰ Yudistira Darmadi.

pidana materiil ini bertujuan untuk menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial dengan filosofi yang lebih selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mendukung Pembangunan hukum nasional.³¹

Saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan di Indonesia masih berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch*, yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No.73 Tahun 1958. Mengingat kebutuhan hukum yang berkembang, KUHP warisan Belanda tersebut telah mengalami beberapa perubahan, baik di Buku I yang mengatur asas umum maupun Buku II dan III yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran. Namun, perubahan dalam Buku I, yang mengatur asas-asas umum hukum pidana dan pemidanaan, sejak Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 hingga kini, belum bersifat mendasar dan hanya terbatas pada penambahan atau pencabutan beberapa pasal, sementara prinsip-prinsip dasar hukum pidana tetap mengacu pada WvS Hindia Belanda.

Keresahan terkait hukum pidana materiil di Indonesia yang telah berlangsung lama akhirnya terjawab dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

³¹ M. Musa and July Wiarti, *Dinamika hukum pidana kontemporer*, Cetakan pertama (Bener, Tegalrejo, Yogyakarta: LeutikaPrio, 2022).

Undang Hukum Pidana. Undang-Undang ini menjadi pedoman substansi pidana materiil dalam mengadili perkara pidana, di mana hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan.³²

b. Pembaharuan Struktur Hukum Pidana

Pembaharuan ini mencakup reformasi dalam sistem kelembagaan, administrasi, dan manajemen dari institusi penegakan hukum. Tujuan utamanya adalah memperbaiki koordinasi antara penegak hukum baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.³³

Pembaharuan dalam struktur hukum (kelembagaan hukum) juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pembaharuan sunstansi hukum, termasuk hukum pidana. Pembaharuan struktur hukum diperlukan untuk mengatasi masalah tumpang tindih kewenangan antara lembaga penegak hukum, serta untuk menegaskan ruang lingkup, tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing lembaga penegak hukum.³⁴

c. Pembaharuan Budaya Hukum Pidana

Pembaharuan budaya hukum pidana menekankan perubahan pada kultur, moralitas, dan perilaku masyarakat, termasuk

³² Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Sapientia et Virtus* 8, no. 1 (2023), <https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view/465>. Diakses 22 Sep 2024 Pukul 07.50 WIB

³³ Yudistira Darmadi, "Konsep Pembaharuan Pemidanaan Dalam Rancangan KUHP."

³⁴ Musa and Wiarti, *Dinamika hukum pidana kontemporer*.

peningkatan kesadaran hukum dan perilaku taat hukum. Selain itu, pembaharuan ini juga mencakup pendidikan hukum dan pengembangan ilmu hukum yang mendukung pelaksanaan hukum.

Penataan budaya hukum mencakup berbagai upaya, seperti penyuluhan hukum, pengembangan sistem informasi hukum dorongan untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan peningkatan partisipasi masyarakat. Budaya hukum, sebagai salah satu komponen sistem hukum, melibatkan sikap masyarakat terhadap hukum, melibatkan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, termasuk kepercayaan, nilai-nilai, pemikiran, serta harapan mereka.

Budaya hukum juga mencerminkan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapan. Budaya hukum ini dapat diartikan sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang memengaruhi bagaimana hukum diterapkan, dihindari, atau disalahgunakan. Definisi budaya hukum sebagai sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan sistem hukum, serta sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku yang terkait dengan hukum, baik secara positif maupun negatif. Kesukaan atau

ketidaksukaan terhadap proses peradilan juga merupakan bagian dari budaya hukum.³⁵

Ketiga aspek ini saling terkait dan membentuk satu sistem besar yang disebut Sistem Hukum Pidana (*Penal System*).³⁶ Perubahan dalam satu aspek akan mempengaruhi aspek lainnya. Dalam konteks pembaharuan KUHP, terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan yang pertama Pembaharuan Parsial yaitu mengganti bagian-bagian tertentu dari kodifikasi hukum pidana secara bertahap dan yang kedua Pembaharuan Universal yaitu melakukan pembaharuan secara menyeluruh dengan mengganti total kodifikasi hukum pidana yang ada.

3. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari alasan serta urgensi yang melatarbelakangi pelaksanaannya. Alasan dan urgensi ini mencakup berbagai aspek, *seperti sosio-politik, sosio filosofis, sosio kultural*, dan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan sosial, kriminal, serta penegakan hukum.³⁷ Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya adalah upaya untuk mereorientasi dan mereformasi hukum pidana agar selaras dengan nilai-nilai kebijakan-kebijakan tersebut di masyarakat Indonesia.

³⁵ Musa and Wiarti.

³⁶ Yudistira Darmadi, "Konsep Pembaharuan Pidana Dalam Rancangan KUHP."

³⁷ Mutia Sari et al., "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Ikamakum* Volume 3, nomor 1 (2023), <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/36382/16858>. Diakses 19 Agustus 2024 Pukul 04.14 WIB

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda, yang sudah tertinggal oleh perkembangan dalam kehidupan masyarakat. Pernyataan dari kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar menegaskan bahwa sistem hukum pidana yang diimpor dari masa kolonial pada umumnya dianggap *obsolete and unjust* (telah usang dan tidak adil) serta *outmoded and unreal* (ketinggalan zaman dan tidak sesuai kenyataan).³⁸ Dalam konteks ini, pembaharuan hukum pidana dipandang sebagai kebutuhan mendesak untuk mencapai tujuan hukum pidana yang lebih baik, adil dan manusiawi. Pembaharuan ini juga sejalan dengan keinginan kuat untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih adil terhadap setiap pelanggaran hukum pidana, terutama dalam era reformasi yang menuntut keterbukaan, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum, serta keadilan dan kebenaran dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Terkait dengan urgensi reformasi ini, ada tiga faktor utama dalam sistem hukum pidana yang mendesak untuk segera diperbarui. Pertama, hukum pidana positif yang saat ini berlaku tidak lagi sejalan dengan perkembangan zaman, di mana banyak dari aturan yang ada, seperti KUHP, merupakan warisan dari masa kolonial Belanda yang kurang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Kedua, beberapa ketentuan

³⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), http://repository.unisi.ac.id/225/1/buku%20Dasar%20hukum%20pidana_Dr.Fitri%20Unisi.pdf. Diakses 19 Agustus 2024, Pukul 03.15 WIB

dalam hukum pidana positif tidak mencerminkan semangat reformasi yang menekankan nilai-nilai kebebasan, keadilan, kemandirian, hak asasi manusia, dan demokrasi. Ketiga, penerapan ketentuan hukum pidana positif sering kali menimbulkan ketidakadilan, khususnya terhadap rakyat, termasuk aktivis politik, hak asasi manusia, dan kehidupan demokrasi di negara ini.³⁹ Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana tidak hanya penting tetapi juga mendesak untuk memastikan bahwa hukum pidana yang berlaku mampu menghadapi tantangan zaman, menjunjung tinggi nilai-nilai reformasi, dan menghindari ketidakadilan dalam penerapannya.

Secara keseluruhan, pembaharuan hukum pidana di Indonesia bukan hanya tentang mengganti peraturan yang usang tetapi juga tentang menciptakan sistem hukum yang mencerminkan identitas bangsa, sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial, budaya, dan politik yang ada. Hukum pidana harus terus berkembang seiring dengan perubahan dalam masyarakat, agar selalu relevan dan dapat diterapkan secara adil.

B. Diskriminasi, Ras, dan Etnis

1. Definisi Diskriminasi, Ras, dan Etnis

a. Diskriminasi

Diskriminasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris “*discriminate*”, yang berakar dari bahasa latin “*discriminal*”. Istilah ini merujuk pada tindakan membedakan dan memperlakukan individu

³⁹ Mutia Sari et al., “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.”

atau kelompok tertentu secara tidak adil berdasarkan identitas sosial mereka, seperti agama, ras, etnis, jenis kelamin, atau orientasi seksual.⁴⁰ Diskriminasi merupakan sikap yang didorong oleh prasangka, di mana seseorang atau sekelompok orang diperlakukan dengan buruk hanya karena identitas sosial tertentu yang mereka miliki.

Dampak dari diskriminasi sangat merugikan baik bagi korban maupun pelaku. Bagi korban, diskriminasi menimbulkan rasa takut untuk bergabung dalam lingkungan sosial, perasaan terkucilkan, serta mengalami perlakuan burujung pada kekerasan fisik.⁴¹ Diskriminasi tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga dapat diwujudkan oleh negara melalui kebijakan dan aturan hukum yang diskriminatif, baik itu dari organisasi, atau melalui tradisi yang mengakar kuat dari masyarakat. Secara keseluruhan, diskriminasi adalah tindakan yang tidak terpuji dan merugikan, karena tidak hanya berdampak negatif terhadap individu yang menjadi korban, tetapi juga menciptakan ketidakadilan yang lebih luas dalam struktur sosial.

b. Ras

Kata “ras” berasal dari bahasa Prancis dan Italia, yaitu “*razza*”, yang memiliki beberapa pengertian. Pertama, ras merujuk pada variasi

⁴⁰ Fathurrohman, “Studi Komparasi Ketentuan Sanksi Pidana Pelaku Diskriminasi Ras Dan Etnis Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.”

⁴¹ Naila Syafa AzZahra and Tajul Arifin, “Diskriminasi Ras Dan Etnis Dalam Prespektif Hadits Dan Pasal 244 KUHP” 2, no. 4 (2024), <https://journal.appisi.or.id/index.php/risoma/article/download/190/308/1085>. Diakses 28 Agustus 2024 Pukul 13.25 WIB

manusia berdasarkan ciri fisik, keturunan, pola-pola keturunan, serta semua sifat bawaan yang khas.⁴² Kedua, istilah ini mengacu pada identitas kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti kehadiran penduduk dari wilayah geografis tertentu dan kebiasaan atau budaya, baik itu dalam memberi gagasan ataupun cara berpikir. Selain itu, ras juga dapat merujuk pada sekelompok orang yang memiliki kesamaan keturunan, hubungan keluarga, atau (*subspecies*) atau varietas tertentu dalam spesies manusia.

Secara umum, ras diartikan sebagai klasifikasi manusia ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan dalam ciri fisik atau genetika, yang dapat memengaruhi cara mereka berinteraksi dalam masyarakat. Definisi ini serupa dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras, dan Etnis, yang mendefinisikan ras sebagai golongan bangsa berdasarkan ciri fisik atau keturunan.⁴³

Di Indonesia, terdapat empat kelompok ras utama. Pertama, *Malayan Mongoloid*, yang memiliki kulit berwarna kekuningan hingga hitam dan kelompok ini tersebar di wilayah Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara. Kedua *Veddoid*,

⁴² Fathurrohman, "Studi Komparasi Ketentuan Sanksi Pidana Pelaku Diskriminasi Ras Dan Etnis Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam."

⁴³ Ruth Novie Paulinda, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Diskriminasi Ras dan Etnis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008," *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 4 (2022), <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia>. Diakses 23 Agustus 2024 Pukul 12.37 WIB

dengan kulit sawo matang dan tubuh kecil, yang biasanya terdapat pada Masyarakat Suku Sakai di Riau dan Suku Kubu di Jambi. Ketiga, Papua *Melanosoid*, yang memiliki kulit kuning dan mata sipit banyak ditemui pada keturunan Tionghoa. Perbedaan fisik, terutama warna kulit, sering kali menjadi alasan utama terjadinya diskriminasi, yang dalam beberapa kasus dapat berkembang menjadi tindakan rasisme dan masuk dalam ranah pidana.⁴⁴

c. Etnis

Kata etnis berasal dari bahasa Yunani "*ethnos*" yang merujuk pada pengertian bangsa atau orang. Secara umum definisi etnis atau kelompok etnis adalah kategori sejumlah orang yang mengidentifikasi diri mereka dengan orang lain berdasarkan asal usul leluhur, bahasa sosial, budaya, atau pengalaman kebangsaan nasional.⁴⁵ Pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, pengertian etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma, bahasa, sejarah, geografis dan hubungan kekerabatan. Menurut hasil survey sensus BPS di tahun 2010, terdapat 1.340 suku yang ada di Indonesia. Etnis yang beragam ini juga menjadi salah satu kasus diskriminasi yang sering terjadi di lingkungan Masyarakat.⁴⁶ Contoh kasus diskriminasi

⁴⁴ AzZahra and Arifin, "Diskriminasi Ras Dan Etnis Dalam Prespektif Hadits Dan Pasal 244 KUHP."

⁴⁵ Fathurrohman, "Studi Komparasi Ketentuan Sanksi Pidana Pelaku Diskriminasi Ras Dan Etnis Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam."

⁴⁶ AzZahra and Arifin, "Diskriminasi Ras Dan Etnis Dalam Prespektif Hadits Dan Pasal 244 KUHP."

ini pernah terjadi secara besar-besaran di Indonesia dan memakan korban harta dan nyawa, kasus tersebut yaitu tragedy 98 dimana terjadi diskriminasi terhadap etnis tionghoa di Indonesia.

Pengertian diskriminasi ras dan etnis menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Diskriminasi ras dan etnis didefinisikan sebagai segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengurangan, pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya⁴⁷. Jika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik seperti suku, golongan, jenis kelamin, ras, kepercayaan, afiliasi politik, kondisi fisik, atau karakteristik lain yang diduga menjadi dasar diskriminasi, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai diskriminasi ras dan etnis sesuai dengan undang-undang ini.

Dari definisi yang telah dipaparkan, maka inti yang dapat diambil yaitu bahwa diskriminasi merupakan tindakan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas sosial mereka, seperti ras dan etnis. Ras dan etnis adalah kategori yang sering digunakan untuk mengelompokkan manusia berdasarkan ciri fisik, keturunan dan budaya.

⁴⁷ Nurjaman, Ismail, and Ramlani Lina Sinaulan, "Implementasi Pengawasan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2008," *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 2, no. 2 (August 20, 2021), <https://doi.org/10.57084/jpj.v2i2.742>. Diakses 23 Agustus 2024, Pukul 13.07 WIB

Diskriminasi yang terjadi berdasarkan kategori ini dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan, baik secara individu maupun sosial.

Diskriminasi Ras dan Etnis Sebelum dan Sesudah Pembaharuan Hukum Pidana

Pengaturan mengenai ketentuan tindak pidana diskriminasi ras dan etnis, baik sebelum atau sesudah adanya pembaharuan hukum pidana, diatur pada beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia, berikut uraiannya

a. Diskriminasi Ras dan Etnis Sebelum Pembaharuan Hukum Pidana

Sebelum adanya pembaharuan hukum pidana, pengaturan mengenai diskriminasi ras dan etnis telah dibahas pada Pasal 156 dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

1) Pasal 156 dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama

Aturan pidana bagi pelaku tindak pidana diskriminasi ras dan etnis, tercantum pada Bab V mengenai Tindak Pidana Ketertiban Umum Pasal 156 dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama, yang mengatur diskriminasi pada tindakan menyatakan rasa permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap golongan

penduduk⁴⁸. Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama mengatur tindakan yang dilakukan secara lisan, sedangkan pasal 157 ayat (1) satu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama mengatur tindakan yang dilakukan secara tertulis atau melalui media cetak. Pasal tersebut berbunyi:

- a) Pasal 156 : Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.
- b) Pasal 157 ayat 1 : Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Penjelasan pada Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama mengatur tentang tindakan menyatakan permusuhan hingga penghinaan terhadap suatu golongan tertentu. Penjelasan mengenai golongan tersebut dijelaskan dalam kalimat berikutnya, yaitu ras, asal negara, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara.⁴⁹ Pasal 157 ayat (1) mengatur tentang beberapa tindakan penyebaran rasa permusuhan di

⁴⁸ Litnus, *Komparasi Dua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP LAMA Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Hukum Pidana Beserta Penjelasan*.

⁴⁹ Ariski, "Reformulasi Sanksi Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia."

depan umum, seperti : menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar. Tindakan tersebut ditujukan kepada satu atau beberapa golongan masyarakat Indonesia dengan maksud agar diketahui oleh publik.

2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras dan Etnis tidak hanya mengatur ketentuan pidana bagi pelaku diskriminasi ras dan etnis, tetapi memberikan definisi yang jelas terkait tindakan diskriminasi dimana pengertian diskriminasi menurut undang-undang ini telah disebutkan pada sub-bab mengenai definisi diskriminasi itu sendiri dan uraian mengenai perbuatan diskriminasi ras dan etnis.⁵⁰ Uraian mengenai tindakan diskriminasi diatur dalam Pasal 4 huruf b angka 1,2,3, dan 4. Pasal tersebut berbunyi :

Pasal 4 b : menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain.
2. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain.

⁵⁰ Paulinda, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Diskriminasi Ras dan Etnis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008.”

3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain atau.
4. Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian, dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Tindakan diskriminasi yang diatur dalam Pasal 4b adalah tindakan yang mengekspresikan kebencian atau perasaan benci dengan tujuan agar diketahui oleh khalayak umum.⁵¹ Kemudian untuk ketentuan tindak pidana diskriminasi ras dan etnis diatur dalam bab VIII tentang Ketentuan Pidana Pasal 15, 16, 17, dan 18. Pasal tersebut berbunyi⁵²:

- a) Pasal 15 : Setiap orang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b) Pasal 16 : Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c) Pasal 17 : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 4, dipidana

⁵¹ Cuang and Maramis, dkk, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penyebar Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik."

⁵² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Anti Diskriminasi Ras Dan Etnis," n.d., 40.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.

- d) Pasal 18 : Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa restitusi atau pemulihan hak korban.

Ketentuan pidana bagi pelaku diskriminasi ini diatur dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pada pasal 15 hingga 18. Pasal 15 mengatur pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi mereka yang melakukan tindakan diskriminasi tanpa menunjukkan kebencian yang diketahui oleh khalayak umum⁵³. Pasal 16 menetapkan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi mereka yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci di depan umum melalui berbagai cara. Pasal 17 mengatur tindak pidana bagi mereka yang melakukan tindak pidana serius seperti perampasan nyawa, penganiayaan, pemerkosaan, atau pencurian dengan kekerasan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, dengan tambahan sepertiga dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya. Pasal 18 memberikan ketentuan pidana tambahan berupa *restitusi* atau pemulihan hak korban.⁵⁴ Secara keseluruhan, undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk

⁵³ Paulinda, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Diskriminasi Ras dan Etnis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008."

⁵⁴ Fathurrohman, "Studi Komparasi Ketentuan Sanksi Pidana Pelaku Diskriminasi Ras Dan Etnis Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." diakses 11 juni 2024, pukul 20.00 WIB.

melindungi hak asasi manusia dan memastikan kesetaraan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, serta menetapkan sanksi tegas bagi pelaku diskriminasi ras dan etnis.

b. Diskriminasi Ras dan Etnis Sesudah Pembaharuan Hukum Pidana

Setelah adanya pembaharuan hukum pidana, pengaturan mengenai diskriminasi ras dan etnis terdapat pada Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut berbunyi:

- 1) Pasal 244 : Setiap orang yang melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
- 2) Pasal 245 : Setiap orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, memiliki makna kontekstual yang dapat diartikan bahwa setiap orang atau masyarakat Indonesia yang melakukan pembedaan dan pengecualian dalam konteks perolehan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, itu sudah termasuk dalam tindakan diskriminasi ras dan etnis.⁵⁵ Untuk tindak pidana ini, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak kategori III, yang dalam Undang-Undang

⁵⁵ Lubis and Yani, "Analisis Yuridis Ujaran Kebencian (Hate Speech) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 79, pidana denda kategori III adalah sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Kemudian yang dimaksud dengan “pembedaan, pengecualian, pembatasan, pemilihan” pada pasal ini yaitu⁵⁶ :

- 1) Pembedan dapat diibaratkan dengan perilaku pimpinan suatu perusahaan yang melakukan pembedaan terhadap gaji atau upah pegawainya berdasarkan suku tertentu.
- 2) Pengecualian dapat diibaratkan dengan pengecualian seseorang dari rasa tau etnis tertentu untuk menjadi pegawai atau karyawan tertentu.
- 3) Pembatasan dapat diibaratkan dengan pembatasan seseorang dari rasa tau etnis tertentu untuk memasuki lembaga Pendidikan atau untuk menduduki suatu jabatan public hanya seseorang dari rasa tau etnis tertentu.
- 4) Pemilihan dapat diibaratkan dengan pemilihan untuk jabatan tertentu berdasarkan pada rasa tau etnis tertentu.

Sedangkan pada pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, memiliki makna kontekstual yang dapat diartikan bahwa jika setiap orang atau masyarakat Indonesia melakukan tindak pidana seperti perampasan nyawa seseorang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan dengan dasar diskriminasi terhadap ras atau etnis, maka

⁵⁶ Litnus, *Komparasi Dua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP LAMA Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Hukum Pidana Beserta Penjelasannya*.

hukuman pidana penjara bagi pelaku akan ditambah sebanyak 1/3 (sepertiga). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 458, setiap orang yang merampas nyawa seseorang akan dikenakan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.⁵⁷

C. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam

1. Definisi dan Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam

Secara definisi, hak asasi manusia (HAM) dalam bahasa Arab dikenal *Ḥaqq al-Insān al-Asāsī* atau yang disebut juga dengan *Ḥaqq al-Insān al-Darūrī* yang terdiri dari tiga kata, yaitu: “hak” (*ḥaqq*) yang berarti milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang harus diperoleh, “manusia” (*al-insān*) yang berarti makhluk berakal budi dan berperan sebagai subjek hukum dan “asasi” (*asasī*) yang berarti bersifat dasar atau pokok.⁵⁸

Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) pada awalnya belum dikenal di kalangan masyarakat Arab ketika Islam muncul pada abad ke-7 Masehi. Namun, prinsip penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan sudah diajarkan dengan tegas dalam Islam. Ajaran inti Islam, yaitu tauhid, menekankan bahwa hanya ada satu pencipta yaitu Allah.

⁵⁷ Lubis and Yani, “Analisis Yuridis Ujaran Kebencian (Hate Speech) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

⁵⁸ Muhammad Iqbal Ilmiawan et al., “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam,” *al-alam Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2022), <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alallam/submissions>. Diakses 26 Agustus 2024 Pukul 14.00 WIB

Segala sesuatu selain Allah hanyalah makhluk⁵⁹. Oleh karena itu, hanya Allah yang layak disembah, dipuji, dan diagungkan, serta menjadi tempat bergantungnya segala harapan dan kebutuhan.

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dengan Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedomannya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai konsep hak asasi manusia dalam Islam harus selalu didasarkan pada kedua sumber ini. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat dalam diri setiap individu dan menjadi bagian penting yang membuat seseorang menjadi manusia seutuhnya.⁶⁰ Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam mengajarkan pentingnya menghormati, menjaga, dan mengakui hak-hak hidup setiap individu. Islam menegaskan bahwa kehidupan dan kematian sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Allah SWT, yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Ajaran Islam tentang HAM dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang merupakan sumber ajaran normatif, serta dalam praktik kehidupan manusia.⁶¹

⁵⁹ Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati, and Muwafiqus Shobri, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam dan Maqashid Al-Syari'ah," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (June 25, 2021): 101–14, <https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>. Diakses 26 Agustus 2024 Pukul 11.24 WIB

⁶⁰ Gunung Sumanto, "Ham Dalam Pandangan Islam Dan UUD 1945 Pasca Amandemen (Studi Perbandingan Dengan Pendekatan Maqashid al-Syari'ah)" (Skripsi, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), <http://repository.uin-alauddin.ac.id/11779/1/GUNUNG%20SUMANTO.pdf>. Diakses 27 Agustus 2024 Pukul 04.27 WIB

⁶¹ Audina Putri et al., "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (February 3, 2023): 195–208, <https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v2i2.75>. Diakses 26 Agustus 2024 Pukul 11.48 WIB

Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dalam perspektif Islam adalah menjaga dan menghormati eksistensi manusia dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan kepentingan umum sesuai dengan ajararam Islam.⁶² Dalam perspektif Islam, HAM juga dipahami sebagai konsep tentang kesetaraan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat ke 49 ayat 13, dimana misi utama Al-Qur'an adalah membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, warna kulit, etnis, dan ikatan primordial lainnya.⁶³

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam dunia Islam bersifat *teosentris*, yang berarti bahwa semua berpusat kepada Tuhan dan Tuhan menjadi yang paling dipentingkan. Pendekatan Islam terhadap HAM berbeda dengan konsep yang diterapkan di Barat, karena Islam sangat mengutamakan penghargaan terhadap hak asasi dan kemerdekaan manusia. Meskipun dalam aspek normative tidak terlihat adanya pertentangan antara agama dan HAM, tetap terdapat perbedaan di antara keduanya.⁶⁴ Perbedaan ini terletak pada titik tolak pemikiran yang menghasilkan pendekatan yang berbeda. Kalangan agama meletakkan wahyu di atas nalar manusia dan berorientasi pada Tuhan (*teosentris*), sementara perumusan HAM

⁶² Ahmad Mukri Aji, "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 2, no. 2 (December 1, 2015), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2386>. diakses 28 Agustus 2024 Pukul 04.30 WIB

⁶³ Ilmiawan et al., "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam."

⁶⁴ Hazin, Rahmawati, and Shobri, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam dan Maqashid Al-Syari'ah."

internasional didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan atau berpusat pada manusia (*antroposentris*).

Maka konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam menekankan bahwa HAM adalah Hak dasar yang melekat pada setiap individu dan diakui berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Islam, HAM bersifat *teosentris*, berpusat pada Tuhan, dengan fokus pada keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum serta menolak diskriminasi. Ini berbeda dari penekanan Barat yang lebih berpusat pada manusia.

2. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam

Sistem Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam mencakup prinsip-prinsip dasar mengenai persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan memiliki arti bahwa Islam menganggap semua manusia setara dan memiliki kedudukan yang sama, di mana satu-satunya keunggulan yang membedakan seseorang dari yang lain hanya didasarkan pada tingkat ketakwaannya.⁶⁵ Kebebasan merupakan elemen penting dalam ajaran Islam. Islam menjamin kebebasan manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan penindasan, baik dalam hal agama, politik, maupun ideologi. Namun, bebas bertindak tanpa batas, melainkan dalam kebebasan tersebut terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati. Mengenai penghormatan terhadap sesama, Islam memberikan kehormatan yang sama terhadap semua ras dan bangsa.

⁶⁵ Sutiono, "Sebuah Tinjauan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Hukum Islam Dalam Konstitusi Indonesia."

Persamaan ini merupakan manifestasi dari kemuliaan manusia yang sangat manusiawi. Kehormatan ini bukan berdasarkan superioritas individu atau ras, melainkan pada kemanusiaan itu sendiri. Semua manusia adalah keturunan Adam, yang tercipta dari tanah dan mendapatkan kehormatan di sisi Allah, sehingga seluruh keturunannya juga memiliki kehormatan yang sama tanpa terkecuali.⁶⁶

a. Prinsip – prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Piagam Madinah

Piagam Madinah merupakan dasar awal dalam pemerintahan Islam yang menunjukkan ijtihad Nabi Muhammad SAW dalam bidang sosial, politik dan kemasyarakatan. Dalam mengatur masyarakat, Nabi Muhammad SAW tidak selalu memperoleh petunjuk dan bimbingan wahyu. Ketika Piagam Madinah disusun dan diresmikan pada tahun 622 M, ayat-ayat Madaniyah yang menjelaskan hukum dan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat belum banyak diturunkan pada awal tahun hijriah tersebut.⁶⁷ Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan bertauhid dan beribadah diatur secara rinci melalui wahyu dalam ayat-ayat Makkiyah, sementara dalam urusan kemasyarakatan dan kenegaraan, Nabi Muhammad SAW lebih sering berijtihad, baik dengan berpikir secara mandiri maupun melalui musyawarah dengan para

⁶⁶ Suhaili, “Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia.”

⁶⁷ Hafniati, “Hak Asasi Manusia Dalam Islam,” *Al-Adyan : Jurnal Raden Intan* 13, no. 1 (n.d.), <http://ejournal.dx.doi.org/10.24042/adyan.v13i2.3843>. Diakses 14 Juli 2024 Pukul 14.49.

sahabat Nabi Muhammad SAW juga kerap meninggalkan pendapatnya sendiri dan mengikuti pendapat para sahabatnya.

Piagam Madinah menunjukkan peran penting Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang tidak hanya kepala negara, tetapi juga nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT. Kepemimpinan beliau di Madinah mencakup dua aspek besar, yaitu sebagai pemimpin agama dan negara, yang mencerminkan sifat universal Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Nilai-nilai ajaran Islam tetap relevan dalam bidang teknologi, ekonomi, sosial, dan politik, sebagaimana yang diungkapkan dalam ungkapan *(al-Islāmū shalīhun li kulli zamān wal makān)*. Piagam Madinah mengakui hak-hak semua kelompok sosial dan menetapkan kewajiban mereka sebagai bagian dari umat.⁶⁸ Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan rekonsiliasi antara suku-suku Arab dan Yahudi serta mengatur hubungan antara umat Muslim dengan Tuhan dan sesama mereka, guna membentuk masyarakat yang bertakwa dan bermoral.

Pada masa Rasulullah SAW memimpin “Negara Madinah,” beliau memperlakukan seluruh masyarakat Madinah tanpa diskriminasi, termasuk mereka yang berbeda agama, namun ingin hidup damai. Piagam Madinah, sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia, meletakkan dasar-dasar HAM yang berdasarkan ajaran Islam.⁶⁹ Pada pembukaan Piagam Madinah disebutkan bahwa semua manusia adalah

⁶⁸ Hoesein, Ridwan, and Yasin, *Ham dalam Piagam Madinah*.

⁶⁹ Hoesein, Ridwan, and Yasin, *Ham dalam Piagam Madinah*.

umat yang satu “*Ummatun Wāḥidah*”, yang dilahirkan dari sumber yang sama. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara seorang dengan yang lain dalam segala hal. Namun, dalam Islam, satu hal yang membuat seseorang dianggap lebih tinggi derajatnya di mata Allah SWT adalah kadar imannya. Jadi, bukan dilihat dari warna kulit, suku ras, negara, atau jenis kelamin, tetapi kadar iman seseorang yang membedakannya dengan orang lain.

Terkait dengan prinsip-prinsip HAM dalam Piagam Madinah, penelitian ini membahasnya menjadi empat prinsip utama yaitu prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan beragama, dan prinsip ketakwaan serta amar makruf dan nahi munkar. Meskipun ada beberapa penulis lain yang membaginya lebih dari empat prinsip, cakupan tersebut sudah mencakup beberapa prinsip lain yang berkaitan dengan HAM dalam Piagam Madinah.

1) Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan merupakan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mencakup hubungan antara individu, masyarakat, dan hukum.⁷⁰ Alqur'an menggunakan istilah seperti *qisth* dan *hukm* untuk menggambarkan keadilan yang berarti memperlakukan seseorang sesuai haknya berdasarkan kewajiban yang dipenuhi. Keadilan dan supremasi hukum saling terkait,

⁷⁰ M Soleh, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam,” n.d.

keadilan hanya dapat terwujud jika supremasi hukum ditegakkan dan tanpa itu keadilan tidak akan terwujud.

Dalam Piagam Madinah Prinsip Keadilan ditegaskan sebagai bagian penting dari sistem hukum Negara Madinah. Piagam ini mengatur agar orang-orang mukmin berlaku adil dalam membayar diyat, menembus tawanan, dan menentang kejahatan, termasuk dalam perjanjian damai. Keadilan juga diterapkan kepada non-muslim, seperti kaum yahudi, yang memperoleh perlindungan dan kesetaraan hak. Prinsip keadilan dalam Piagam Madinah berfungsi menjaga harmoni sosial dan menuntut semua warga negara, baik muslim maupun non-muslim, untuk berlaku adil dalam urusan hukum dan sosial.⁷¹

2) Prinsip Persamaan

Persamaan merupakan salah satu prinsip utama dalam syariat Islam yang menolak diskriminasi dengan memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi atau dapat memaksakan kehendaknya, mencegah tindakan otoriter dan eksploitasi dalam pemerintahan. Setiap manusia yang terlahir di bumi memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang pada hakekatnya sama atau sederajat.⁷² Dalam konteks diskriminasi, prinsip ini menjamin bahwa

⁷¹ Hoesein, Ridwan, and Yasin, *Ham dalam Piagam Madinah*.

⁷² Ridhatullah Assya'bani, "Hak Asasi Manusia Dalam Islam: Menelusuri Konsep HAM Dalam Piagam Madinah," *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* 18, no. 2

semua individu, tanpa memandang agama atau status sosial, memiliki hak yang setara dan perlakuan yang adil.

Persamaan dalam Piagam Madinah terlihat dalam ketetapan yang menjamin hak dan kewajiban semua penduduk Madinah secara setara. Ketetapan ini mencakup pengakuan bahwa seluruh penduduk memiliki status yang sama dalam kehidupan sosial, hak membela diri, tanggung jawab dalam mempertahankan keamanan kota, dan kewajiban memikul biaya perang jika diperlukan. Piagam ini juga memastikan hak yang sama dalam memberikan saran, kebebasan beragama, dan mengatur kehidupan ekonomi. Prinsip persamaan bertujuan agar setiap golongan dapat merasakan harkat dan martabat kemanusiaannya serta mengembangkan potensinya secara wajar. Selain itu, prinsip ini mendorong tolong-menolong, kepedulian sosial, dan solidaritas. Nabi Muhammad SAW mengaktualisasikan prinsip ini untuk mengilangkan fanatisme jahiliyah yang memutamakan keturunan dan ras, sehingga berbagai golongan dapat bekerja sama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat meskipun memiliki perbedaan agama dan akidah.⁷³

(September 30, 2018): 152–75, <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v18i2.46>. Diakses 19 Sep 2024 Pukul 23.45 WIB

⁷³ Zainal Arifin Hoesein, Muannif Ridwan, and Rahman Yasin, n.d.

3) Prinsip Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama adalah isu penting yang sering muncul dalam diskusi tentang toleransi dan praktik agama. Dalam, konteks sejarah, Nabi Muhammad SAW sangat menghargai kebebasan beragam dalam pemerintahan Negara Madinah. Pada masa ini umat Islam menunjukkan komitmen terhadap kebebasan beragama dengan menjalin kerja sama dengan komunitas-komunitas Yahudi melalui Piagam Madinah. Piagam ini, yang juga dikenal sebagai *Mitsaq al-Madinah* atau *Madinah Charter*, memberikan jaminan dan kebebasan seluas-luasnya bagi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Dan menyelamatkan manusia dari segala bentuk tekanan, paksaan dan penjajahan.⁷⁴

Prinsip kebebasan beragama dalam Piagam Madinah memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an menjadikannya salah satu pilar penting dalam peradaban Madinah yang mengakomodasi kemajemukan dan persatuan demi kepentingan bersama. Setiap individu secara alami memiliki hak untuk hidup dengan keadilan, kemajemukan, dan beradab. Oleh karena itu, diperlukan konstitusi yang menjamin kebebasan setiap orang dalam memeluk keyakinan mereka tanpa diskriminasi atau intimidasi. Piagam Madinah mengatur kewajiban Bersama bagi golongan agama, termasuk kewajiban untuk menanggung biaya oerang melawan pihak yang

⁷⁴ Assya'bani, "Hak Asasi Manusia dalam Islam"

menyerang Madinah.⁷⁵ Kebebasan, sebagai hak dasar, menghargai persamaan dan kemuliaan harkat kemanusiaan setiap individu dan sangat penting dalam masyarakat yang beragam. Tanpa kebebasan, akan terjadi penindasan dari satu golongan terhadap golongan lain.

4) Prinsip Ketakwaan serta Amar Makruf Nahi Munkar

Prinsip ketaqwaan, amar makruf dan nahi munkar dalam Piagam Madinah dipahami sebagai perlindungan hak asasi bagi masyarakat Madinah, mencakup hubungan vertikal antara individu dengan Tuhan serta hubungan horizontal antar anggota Masyarakat. Prinsip-prinsip ini menekankan pada kewajiban untuk berbuat baik, mencegah kemungkaran, menjaga kesalehan sebagai dasar untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis.

Dalam Piagam Madinah, prinsip ketaqwaan mengandung dua dimensi. Pertama, dimensi ketuhanan, yaitu hubungan individu dengan Allah untuk bertakwa kepada-Nya (hablum minallah/vertikal). Kedua, dimensi sosial yaitu menegakkan amar makruf nahi munkar untuk menciptakan ketertiban sosial (hablum minannas/horizontal).⁷⁶ Dengan demikian prinsip ketaqwaan, amar makruf nahi munkar dalam Piagam Madinah tidak hanya mengatur hubungan dengan Allah, tetapi juga menekankan pentingnya

⁷⁵ Hoesein, Ridwan, and Yasin, *Ham dalam Piagam Madinah*.

⁷⁶ Hoesein, Ridwan, and Yasin.

kepedulian sosial dalam melaksanakan tugas amar makruf nahi munkar.

b. Prinsip – Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Al-Qur'an dan DUHAM

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)) telah dilukiskan dalam berbagai ayat. Apabila prinsip-prinsip HAM yang terdapat dalam DUHAM itu dibandingkan dengan HAM yang terdapat dalam ajaran Islam, maka dalam Al-Qur'an dan Sunnah akan dijumpai antara lain, prinsip-prinsip HAM yaitu martabat manusia, (*al-karāmah/ human dignity*), persamaan (*al-musāwāh/ equality*), keadilan (*al-ādalah/ justice*), kebebasan (*al-ḥurriyah/ freedom*), perdamaian (*as-salām/ peace*) hak atas jaminan sosial (*al-ḥaqq fī al-'ālam al-ijtimā'ī/ Right to social security*)⁷⁷

1) Martabat Manusia (*al-karāmah/ human dignity*)

Al-Qur'an mengakui martabat manusia yang sangat tinggi dan berbeda dari makhluk lainnya, yang merupakan bagian dari fitrah yang melekat pada manusia. Martabat adalah sifat yang melekat pada setiap individu tanpa memandang suku, warna kulit, jenis kelamin, atau agama. Ajaran agama mendorong pencapaian martabat melalui keimanan dan keunggulan moral, dan martabat ini

⁷⁷ Ridwan and dkk, *HAM Dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum*.

tidak dapat dicabut, meskipun diperoleh pada tingkat yang berbeda oleh setiap orang.⁷⁸ Konsep ini menunjukkan bahwa martabat manusia adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari dirinya. Hal ini telah ditegaskan Allah SWT dalam surat Al-Isra' (17): 70.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Isra' (17): 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Q.S. Al-Isra' [17] :70).”

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia, sebagai makhluk yang unik, dianugerahi kehormatan terlepas apakah mereka taat beragama atau tidak. Kehormatan ini mencakup hak untuk memilih kemampuan melaksanakan pilihannya, serta tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan. Surat Al-Isra' ayat 70 menekankan pentingnya menjaga kehormatan antar sesama manusia, bersyukur atas karunia yang diberikan Allah SWT, dan menjunjung tinggi Amanah sebagai makhluk yang dimuliakan. Ayat ini juga menjadi pedoman bagi

⁷⁸ Rafly Prahmana Hidayat et al., “Martabat Manusia Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan* 2, no. 1 (2024): 104–16, <https://salome.joln.org/index.php/4/article/view/60>. Diakses 18 Sep 2024 Pukul 09.53 WIB

manusia dalam menjaga martabat ditengah maraknya kekerasan yang cenderung mengabaikan kemuliaan manusia⁷⁹.

Prinsip ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh *Universal Declaration of Human Rights*, yaitu terdapa pada pasal 1 dan pasal 3 DUHAM:

- a) Pasal 1: Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.
- b) Pasal 3: Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.

Hak asasi adalah hak yang melekat pada setiap manusia dan menuntut penghormatan terhadap hak orang lain serta kehidupan yang damai dalam keberagaman. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights*, yang menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan untuk hidup, bebas, dan merasa aman.⁸⁰

2) Persamaan *al-musāwāh/equality*)

Pada dasarnya semua manusia dianggap setara karena mereka adalah hamba Allah Ta'ala. Satu-satunya kriteria yang dapat menentukan derajat seseorang di atas yang lain adalah ketakwaannya. Pesan yang disampaikan dalam prinsip persamaan

⁷⁹ Muh Dawang, "Kemuliaan Manusia Dalam Al-Qur'an" (Skripsi, UIN Ushuluddin Dan Filsafat, 2011).

⁸⁰ Andi Akhirah Khairunnisa, "Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk hukum Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal Manajemen Pemerintahan* 5, no. 1 (n.d.): 2018.

adalah bahwa setiap orang, tanpa memandang warna kulit, agama, bangsa, atau jenis kelamin, dianggap setara. Hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat (49): 13.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat (49): 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang Perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Hujurat, [49]:13).”

Ayat ini diturunkan pada masa Fath Makkah, Ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan dari atas Ka'bah. Beberapa orang merasa tidak pantas Bilal, yang berkulit hitam, mengumandangkan adzan di Ka'bah sehingga ayat ini turun untuk menegaskan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama di sisi Allah SWT.⁸¹

Persamaan kedudukan di hadapan Allah berarti bahwa tidak ada seseorang pun yang memiliki keunggulan atau superioritas berdasarkan harta, jabatan, identitas, etnis, atau status sosial, keunggulan hanya ditentukan oleh tingkat keimanan dan amal saleh.

⁸¹ Budiarti, “Prinsip Dasar HAM Dalam Terminologi Doktrin Hukum Islam Penelaahan Ayat Dalam Al-Qur'an Dengan Tafsir Maudhu'iy,” *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 1 (n.d.), <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>.

Prinsip ini harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam persamaan di depan hukum. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama serta harus diperlakukan secara adil dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam pemberian sanksi. Agama Islam menekankan persamaan hak di hadapan hukum seperti yang di contohkan oleh Rasulullah dan para Khalifah Al-Rasyidin. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara penguasa dan rakyat, laki-laki dan Perempuan, atau antara Muslim dan non-Muslim, semuanya memperoleh perlakuan dan hak yang sama tanpa adanya pendzaliman.⁸²

Prinsip persamaan ini tercermin dalam *Universal Declaration of Human Right* yang menekankan hak setiap individu tanpa memandang latar belakang yang terdapat Pasal 6 dan Pasal 7 DUHAM yaitu:

- a) Pasal 6: Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
- b) Pasal 7: Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini

Pasal 6 dan Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan pentingnya persamaan dan perlindungan di

⁸² Asy'ari Asy'ari, "Paradigma Hak Asasi Manusia Dalam Universal Declaration of Human Rights Dan Islam," *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, June 30, 2021, 1, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.590>. Diakses 18 Sep Pukul 12.35 WIB

depan hukum bagi setiap individu tanpa diskriminasi.⁸³ Pasal 6 menyatakan bahwa setiap orang berhak diakui sebagai pribadi di depan hukum di mana pun mereka berada, sedangkan Pasal 7 menekankan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang setara, termasuk terhadap segala bentuk diskriminasi dan hasutan yang mengarah pada diskriminasi.

3) Keadilan (*al-'adālah/justice*)

Kata *Al-'adālah* atau *al-'adl* dalam Al-Qur'an berarti "pertengahan dan persamaan" Sayyid Quthub menekankan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip persamaan sebagai hak kemanusiaan yang dimiliki setiap orang. Keadilan harus bersifat inklusif, tidak hanya untuk golongan tertentu, dan seorang muslim pun wajib menegakkan keadilan bagi non-muslim.⁸⁴

Perintah menegakkan keadilan jelas dinyatakan dalam beberapa ayat Al-Qur'an Surat Al-Hujurat (49): 9, yang menggarisbawahi setiap mukmin untuk menegakkan keadilan sebagai bentuk iman kepada Allah SWT.

⁸³ A. F. P Hindrawan et al., "Peran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Perbudakan Terhadap Perempuan," September 27, 2023, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8382855>. Diakses 18 Sep Pukul 13.00 WIB

⁸⁴ Ridwan and dkk, *HAM Dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum*.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat (49): 9:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut Kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. Al-Hujurat, [49]: 9).”

Islam mengajarkan bahwa meskipun manusia memiliki perbedaan dalam kehidupan, seperti keturunan, pangkat, dan warna kulit, hal tersebut tidak boleh menjadi dasar diskriminasi. Berdasarkan ajaran Islam tentang keadilan, perbedaan-perbedaan tersebut tidak memiliki makna yang membuat seseorang lebih mulia dari yang lain. Kemuliaan seseorang hanya ditentukan oleh ketakwaannya. Hal ini sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 9 yang menekankan pentingnya berlaku adil dalam menyelesaikan perselisihan. Ayat tersebut mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang perbedaan, karena yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa.⁸⁵

⁸⁵ Riadil Abidin, “Nilai Pendidikan Akhlak Tentang Sikap Adil Dalam Perspektif Al-Qur`an (Kajian Tafsir Al-Misbah Surat An-Nahl Ayat 90 dan Al-Maidah Ayat 8)” (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018).

Prinsip keadilan ini tercermin dalam *Universal Declaration of Human Right* yang menekankan hak setiap individu tanpa memandang latar belakang yang terdapat Pasal 10 DUHAM yaitu:

Pasal 10: Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Prinsip keadilan yang menekankan perlakuan setara bagi individu dalam situasi yang sama dan perlakuan berbeda bagi mereka yang berada dalam kondisi berbeda sesuai dengan keadaan mereka,⁸⁶ sejalan dengan Pasal 10 *Universal Declaration of Human Right* (DUHAM) menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengadilan yang adil dan tidak memihak. Ini mencerminkan bahwa sistem peradilan keadilan harus diterapkan berdasarkan prinsip persamaan, di mana setiap orang diperlakukan secara adil sesuai dengan situasi hukum dan kondisinya masing-masing, tanpa diskriminasi.

4) Kebebasan (*al-ḥurriyyah/freedom*)

Kebebasan adalah hak dasar setiap individu yang mencerminkan penghargaan terhadap harkat kemanusiaan dan semakin penting dalam masyarakat yang majemuk. Tanpa kebebasan, penindasan oleh satu golongan terhadap golongan lain

⁸⁶ Komnas HAM, "Draf 02 Standar Norma Dan Pengaturan Tentang Hak Memperoleh Keadilan," n.d.

dapat terjadi. Kebebasan memungkinkan setiap orang atau kelompok merasa dihargai dan diakui eksistensinya. Ada beberapa jenis kebebasan dalam tulisan ini akan menjelaskan dua jenis kebebasan yaitu kebebasan berpendapat (*freedom of speech*), dan kebebasan beragama (*freedom of religion*).

Islam mewajibkan umatnya untuk menyampaikan pendapat dan mengkritik kesalahan yang terjadi.⁸⁷ Ketika hak-hak dilanggar, kebenaran diabaikan dan penyimpangan semakin nyata dalam masyarakat, setiap Muslim tanpa terkecuali harus mengambil tindakan tegas dan aktif untuk melawan ketidakadilan, kebebasan berpendapat ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 125.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An- Nahl (16): 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُجَّةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. (Q.S. An- Nahl, [16]:125)”

Setiap manusia, sesuai dengan martabat dan kodratnya sebagai makhluk berpikir, memiliki hak untuk menyampaikan

⁸⁷ Rusli, “Kebebasan Berkomunikasi Dalam Perspektif Islam,” *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan* 10, no. 1 (June 25, 2019): 1–19, <https://doi.org/10.32505/hikmah.v10i1.1699>. Diakses 18 Sep Pukul 14.35 WIB

pendapatnya dengan bebas asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat dipertanggungjawabkan. Hak kebebasan berpendapat ini juga ditegaskan dalam Pasal 19 *Universal Declaration of Human Right* (DUHAM) yaitu:

Pasal 19: Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Kebebasan dan kemerdekaan adalah hak asasi manusia yang mencakup kebebasan untuk menganut agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.⁸⁸ Dalam islam, pemaksaan keyakinan agama kepada seseorang yang sudah menganut agama lain dilarang keras. Setiap individu memiliki hak untuk memilih keyakinan atau ideologi mereka sendiri, dan hak ini harus dihormati dan dilindungi oleh orang lain. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Kafirun ayat 6, yang menyatakan, “*Untukmu agamamu, dan untukku agamaku*” menegaskan prinsip toleransi dan kebebasan beragama dalam Islam. Dan dalam *Universal Declaration of Human Right* (DUHAM) telah di terangkan pada pasal 18 yaitu:

Pasal 18: Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti atau kepercayaan dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

⁸⁸ Suhaili, “Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia.”

5) Perdamaian (*as-salām/peace*)

Dalam Al-Qur'an Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk menciptakan perdamaian di antara mereka. Jika dua golongan yang beriman bertikai, mereka harus didamaikan.⁸⁹ Jika salah satu pihak melanggar, mereka harus ditegur dan diperangi hingga kembali pada perintah Allah, dan kemudian perdamaian harus ditegakkan dengan keadilan. Selain itu, Allah menegaskan bahwa orang-orang beriman adalah saudara, sehingga mereka harus saling mendamaikan dan bertakwa kepada Allah untuk memperoleh rahmat-Nya. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perdamaian yaitu Al-Qur'an Surat Al-Anfal (8): 61.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al- Anfal (8): 61:

وَأَنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: “Dan jika mereka condong kepada perdamaian maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S Al-Anfal [8]: 61).”

Ayat ini menunjukkan kecenderungan terhadap perdamaian dengan cara yang halus, mencerminkan kedamaian dan kelembutan.⁹⁰ Ayat ini menekankan pentingnya menerima tawaran

⁸⁹ Ridwan and dkk, *HAM Dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum*.

⁹⁰ Naufal Budi Asyrofi, Ipmawan Muhammad Iqbal, and Muhammad Mukharom Ridho, “Konsep Damai Dalam Surat Al-Anfal Ayat 61: Studi Komparatif Tafsir Fi Zhilal Al-Quran Dan Tafsir Al-Mishbah,” *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 3, no. 2 (July 6, 2024): 166–85, <https://doi.org/10.52431/ushuly.v3i2.2996>. Diakses 19 Sep Pukul 10.35 WIB

perdamaian jika musuh menunjukkan niat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan diplomasi dan perdamaian. Kemudian pada *Universal Declaration of Human Right* (DUHAM), terkait dengan prinsip perdamaian terdapat pada pasal 3 dan 28. Yaitu:

- a) Pasal 3: Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.
- b) Pasal 28: Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Kedua pasal ini berhubungan dengan prinsip perdamaian dengan menekankan keamanan pribadi dan tatanan sosial yang memungkinkan hak asasi manusia dapat sepenuhnya diwujudkan.

6) Hak Atas Jaminan Sosial (*al-ḥaqq fī al-'ālam al-ijtimā'ī*/ *Right to social security*)

Islam mendorong pembayaran zakat dalam kegiatan bisnis terutama zakat mal. Selain mencari keuntungan dari bisnis, Islam juga menganjurkan untuk melaksanakan ibadah sosial dengan menyalurkan zakat dari hasil keuntungan bisnis tersebut.⁹¹ Ajaran Al-Qur'an yang menjamin kehidupan yang layak dan kualitas hidup bagi semua orang salah satunya yaitu Al-Qur'an Surat Az-Zariyat ayat 19.

⁹¹ Hendra Cipta, "Konsep Islamic Ethic Marketing di Perbankan Syariah," *Asy Syariyyah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (December 5, 2019): 229–50, <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.1004>. Diakses 19 Sep Pukul 19.35 WIB

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Az-Zariyat (51): 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat mendapat bagian. (Q.S. Az-Zariyat [51]: 19)”.

Jaminan sosial itu harus diberikan, sekurang-kurangnya kepada mereka yang disebut dalam Al-Qur'an pihak-pihak yang berhak atas jaminan sosial. Sehingga tingkat kemiskinan berkurang dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi Masyarakat.⁹² Prinsip ini sejalan dengan hak atas jaminan sosial serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial dan hak-hak tersebut untuk martabat dan perkembangan pribadi. Yang terdapat pada Pasal 22 yaitu:

Pasal 22: Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksanakannya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

⁹² Ridwan and dkk, *HAM Dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum*.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian (*methodology research*) merupakan ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip umum tentang metode penelitian secara teoritis. Sementara itu, metode (*methods*) merupakan cara kerja ilmiah yang diterapkan dalam penelitian, dimulai dari penetapan sifat dan karakter penelitian, perumusan masalah sebagai inti penelitian, penyusunan hipotesis (jika diperlukan), pemilihan tema atau judul penelitian, pengembangan kerangka teoretis, pemilihan metode penelitian, analisis hasil penelitian, simpulan dan saran, serta instrument-instrumen penelitian lainnya. Penelitian merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris (*research*) yang berarti “memeriksa kembali”. Berdasarkan istilah tersebut, penelitian secara sederhana dapat diartikan sebagai “suatu upaya pencarian kembali”.⁹³

Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan penelitian hukum dalam ranah ilmu hukum secara luas, yang berfokus pada berbagai aspek keilmuan untuk memastikan fungsionalitas hukum. Penelitian ini mengikuti karakter ilmu hukum secara umum dan spesifik sesuai bidang keilmuan masing-masing. Karakter utama ilmu hukum adalah normatif, sehingga penelitian hukum, baik doktrinal maupun empiris harus mencerminkan sifat normatif, ini untuk tetap dalam lingkup hukum.

⁹³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2021).

Penelitian hukum doktrinal⁹⁴ atau normatif bersifat kualitatif dan preskriptif, menafsirkan hukum sebagai nilai ideal, sistem konseptual, dan sistem hukum positif. Hasil dari penelitian hukum doctrinal atau normatif mencakup rekomendasi untuk kebutuhan Pembangunan dan pembentukan hukum dalam berbagai konteks, seperti sistem nilai ideal, norma yang baik, sistem konseptual yang ilmiah, serta sistem hukum positif yang sistematis dan sinkron, baik secara vertikal maupun horizontal (*law in books*)⁹⁵.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis ketentuan hukum terkait diskriminasi ras dan etnis dalam KUHP baru. Pendekatan normatif ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan (*law in books*) seperti Pasal 156 dan 157 KUHP Lama, UU No. 40 Tahun 2008, serta Pasal 244 dan 245 KUHP Baru guna memahami substansi hukumnya. Penulis menafsirkan hukum sebagai sistem konseptual dan positif yang ideal, kemudian melakukan kajian normatif untuk menilai apakah aturan-aturan tersebut mencerminkan nilai-nilai HAM dan prinsip kesetaraan dalam Islam. Penelitian ini juga berpotensi menghasilkan penemuan asas hukum baru atau teori hukum baru. Adapun langkah-langkah penulis untuk melakukan penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini disusun berdasarkan penelitian kepustakaan *library research*. Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang

⁹⁴ Qomar and Syah Rezah.

⁹⁵ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.

dilakukan dengan memanfaatkan sumber data yang diperoleh dari perpustakaan, seperti buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan sejenisnya. Metode ini merupakan upaya sistematis untuk menemukan jawaban atas masalah tertentu yang muncul dari pemikiran tokoh, sejarah, atau sumber ajaran agama, dimana data yang diperlukan diperoleh secara primer dari literatur dan bukan dari pengamatan langsung di lapangan.⁹⁶ Dalam menggunakan metode penelitian ini, prinsip yang perlu dipegang oleh peneliti adalah dalam merumuskan masalah penelitian, peneliti perlu membiasakan diri untuk selalu menyertakan kajian kepustakaan yang relevan.

Penelitian yuridis normatif merupakan salah satu bentuk penelitian hukum yang berfokus pada hukum-hukum atau peraturan-peraturan tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Tujuannya adalah agar ilmu hukum dan temuannya tidak kekurangan relevansi. Penelitian dengan yuridis normatif tidak melibatkan penelitian lapangan karena fokusnya adalah badan hukum, menjadikannya berbasis perpustakaan dengan fokus pada pembacaan dan analisis materi primer dan sekunder.⁹⁷ Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif menggunakan sumber data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Penelitian hukum bersifat normatif ketika bertujuan untuk menjelaskan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Dalam hal ini, peneliti menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan

⁹⁶ Nursapiah Harahap, *Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Sumatera Utara, 2020).

⁹⁷ Muhammad Sidiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022).

menurut perspektif hukum dalam sistem tersebut. Peneliti tidak sekadar mengulangi pandangan para ahli hukum mengenai tindakan yang harus diambil, melainkan memberikan interpretasi terbaiknya terhadap norma-norma dalam sistem, meskipun norma-norma tersebut sering menjadi perdebatan.⁹⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dan studi kepustakaan untuk menganalisis diskriminasi ras dan etnis yang diatur dalam Pasal 244 dan 245 KUHP baru. Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti undang-undang, buku, dan jurnal. Penulis membandingkan ketentuan tentang diskriminasi dalam KUHP Baru, UU No. 40 Tahun 2008 dan KUHP lama Melalui analisis normatif, penelitian ini menilai sejauh mana aturan tersebut sesuai dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam Islam. Kesimpulan penelitian ini menyoroti dampak reformasi hukum terhadap perlindungan korban diskriminasi, serta memberikan saran untuk pembaharuan hukum yang lebih efektif.

Selain itu, penelitian ini juga berkaitan dengan filsafat moral dan politik, karena norma hukum yang dianggap sah terkait erat dengan prinsip-prinsip moral. Hal ini mencerminkan normativitas yang beroperasi dalam kerangka lembaga hukum serta konsep dan tradisi tertentu. Penelitian ini mengkaji berbagai data terkait Pasal 244 dan 245 dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya dalam konteks diskriminasi ras dan etnis,

⁹⁸ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021), <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>. Diakses 25 Sep 2024 Pukul 05.45 WIB

menggunakan perspektif HAM dalam Islam untuk menguraikan hasil analisis secara sistematis.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum dilakukan untuk menemukan jawaban atas isu-isu hukum yang dihadapi. Pendekatan diartikan sebagai upaya untuk menjalin hubungan dengan orang atau memperoleh pemahaman tentang masalah penelitian. Selain itu, pendekatan juga berfungsi sebagai alat untuk memahami mengarahkan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang mengenai isu yang sedang diteliti. Dengan demikian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti semua peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁹⁹ Pendekatan perundang-undangan melihat hukum sebagai sistem yang tertutup, dimana norma-norma hukumnya saling terkait secara logis, mencakup semua permasalahan hukum dan tersusun secara sistematis.

Dalam penelitian ini mencakup penelaahan dan analisis berbagai undang-undang serta regulasi yang relevan dengan isu diskriminasi yang diangkat, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

⁹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Pers, 2020).

Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 244 dan 245. Dengan mengeksplorasi tujuan dan landasan filosofi di balik ketentuan tersebut, peneliti berupaya memahami isi dan implikasi hukum yang diatur dalam peraturan yang baru, serta kontribusinya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Pada penelitian ini berpusat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 244 dan 245, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama Pasal 156 dan 157 ayat (1), serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang menjadi subjek penelitian ini merupakan bahan yang dirujuk untuk memperoleh informasi. Dari data-data tersebut, diharapkan muncul jawaban berupa gagasan baru.¹⁰⁰ Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan tidak mengenal studi lapangan (*field research*).

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta KUHP Lama sebagai referensi hukum

¹⁰⁰ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.

pidana sebelumnya. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup prinsip-prinsip HAM dalam Islam yang menjadi dasar analisis terhadap peraturan tersebut

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Sekunder mencakup jurnal, artikel ilmiah, dan sumber dari website yang relevan untuk menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier mencakup ensiklopedia dan kamus hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini..

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan melakukan penelusuran dan penelitian kepustakaan terkait objek penelitian. Proses ini melibatkan pencarian bahan mengenai objek penelitian, mencatat serta memahami laporan yang sudah tersedia, menganalisis dan mempelajari data atau bahan-bahan dalam berbagai bentuk dokumen.¹⁰¹

Selain itu, penelitian juga dilakukan dengan studi pustaka terhadap berbagai bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan non-hukum. Penelusuran terhadap bahan hukum dilakukan melalui membaca,

¹⁰¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018).

melihat, mendengarkan, dan kini juga sering dilakukan melalui media internet.¹⁰²

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yang melibatkan penelusuran dan penelitian kepustakaan terkait objek penelitian, yaitu diskriminasi ras dan etnis dalam KUHP Baru dan HAM dalam Islam. Peneliti mencari, mencatat, dan mempelajari bahan hukum dari berbagai sumber, termasuk bahan hukum primer (undang-undang, KUHP), sekunder (jurnal, artikel, dan analisis hukum), tersier (ensiklopedia dan kamus hukum), serta sumber non-hukum yang relevan. Penelusuran dilakukan melalui media internet untuk memperoleh informasi yang lebih luas dan terkini, yang memperkaya analisis dan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku dalam konteks hukum pidana.

E. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif, yang melibatkan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah diolah. Tujuan utamanya adalah untuk menafsirkan hukum dan mengidentifikasi kekosongan norma hukum, anatomi norma hukum, pembaharuan hukum, dan ketidakjelasan dalam bahan hukum, terutama dalam bahan hukum primer.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan disusun dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk

¹⁰² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and dkk, *Metodologi Riset Hukum* (Oase Pustaka, 2020).

menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Proses pengolahan bahan hukum normatif dilakukan dengan sistematika, mulai dari seleksi bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, hingga penyusunan bahan hukum untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan logis. Hal ini mencakup hubungan dan keterkaitan antara berbagai bahan hukum untuk memperoleh gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.¹⁰³

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menafsirkan bahan hukum, terutama dalam konteks diskriminasi ras dan etnis pada Pasal 244 dan 245 KUHP Baru. Peneliti akan menganalisis kekosongan norma hukum, anatomi norma, pembaharuan hukum, dan ketidakjelasan dalam bahan hukum, terutama yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, serta KUHP Lama serta prinsip HAM dalam Islam. Proses analisis dimulai dengan seleksi bahan hukum, diikuti dengan klasifikasi, dan akhirnya penyusunan temuan yang sistematis. Pendekatan yang digunakan adalah konseptual dan perundang-undangan, membandingkan ketentuan hukum yang ada untuk mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi pembaharuan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dalam Islam

¹⁰³ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

BAB IV

ANALISIS PEMBAHARUAN HUKUM MENGENAI DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS PADA PASAL 244 DAN 245 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNADNG-UNDANG HUKUM PIDANA

A. Materi Pokok Pembaharuan Hukum Mengenai Diskriminasi Ras dan Etnis Pada Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru di Indonesia menandai pergeseran paradigma signifikan dari sistem hukum pidana sebelumnya yang berakar pada warisan kolonial Belanda.¹⁰⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, yang diberlakukan sejak awal abad ke-20 dan berlandaskan pada filosofi individualisme serta liberalisme, telah mendapat kritik karena dianggap kurang mencerminkan nilai-nilai serta konsep kehidupan masyarakat Indonesia. Presiden Republik Indonesia bersama dengan DPR RI telah mengesahkan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang telah mengalami beberapa kali perubahan.

¹⁰⁴ Bagus Satrio Utomo Prawiraharjo, "Implementasi Ide Keseimbangan Monodualistik Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 2 (October 30, 2023): 159–71, <https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.159-171>. Diakses 30 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan payung hukum yang mengatur tindak pidana beserta sanksinya di Indonesia. Sejarah pembentukannya dapat ditelusuri kembali ke masa penjajagan Belanda di Indonesia. Pada awal abad ke-20 pemerintah Hindia-Belanda berpendapat bahwa penting untuk memiliki kerangka hukum yang konsisten dan terstruktur untuk menangani tindak pidana. Hal ini melatarbelakangi terbentuknya KUHP pertama di Indonesia pada tahun 1918. Meskipun pada awalnya KUHP ini sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda dengan berbagai aturan serupa mengenai pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan lainnya, KUHP ini mengalami berbagai revisi dan adaptasi seiring waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.¹⁰⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperkenalkan pendekatan baru dalam hukum pidana, tidak hanya menekankan kepastian hukum juga mengejar keadilan substantif. Hal ini terlihat dalam penanganan kasus-kasus yang sebelumnya, di bawah hukum lama, mewajibkan pelaku dihukum meskipun telah terjadi perdamaian dan musyawarah yang kental dalam budaya Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencerminkan pergeseran dari pendekatan hukum pidana klasik yang berfokus pada perbuatan menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada individu, baik pelaku maupun korban. Pendekatan ini mempertimbangkan karakter pribadi pelaku, faktor

¹⁰⁵ Prawiraharjo. "Implementasi Ide Keseimbangan Monodualistik Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

biologis dan lingkungan sosialnya, serta menolak ide pembalasan berdasarkan kesalahan subjektif.¹⁰⁶

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah langkah krusial dalam memperkuat sistem hukum pidana Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menawarkan banyak kemajuan, implementasi dan penegakan hukum yang tepat dan adil tetap menjadi prioritas utama. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan permulaan dari suatu perjalanan yang melibatkan berbagai pihak, untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif, keadilan yang seimbang, dan perlindungan hak asasi manusia yang kuat.¹⁰⁷ Dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak individu sangat penting. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 harus diterapkan secara adil, tanpa diskriminasi dan harus menghormati hak asasi manusia setiap individu termasuk hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan kebebasan beragama. Selain itu, penanganan terhadap diskriminasi, baik rasial maupun etnis, harus diperkuat dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia agar hukum benar-benar mencerminkan keadilan dan keberagaman masyarakat.

¹⁰⁶ Alamsyah et al., “Perbandingan Tindak Pidana Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch.” Diakses 31 Agustus 2024 Pukul 21.00 WIB

¹⁰⁷ Malau, “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023.”

Penyusunan konsep KUHP Baru didorong oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaruan serta menggantikan KUHP Lama (*Wetboek van Strafrecht*) yang merupakan warisan kolonial Belanda. Proses ini berkaitan erat dengan gagasan “*penal reform*” atau pembaruan hukum pidana.¹⁰⁸ Upaya pembaruan hukum pidana “*penal policy*” terkait erat dengan:

- a. Kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) yang berarti pembaruan hukum pidana adalah bagian dari upaya rasional untuk memperbarui substansi hukum guna lebih mengefektifkan penegakan hukum.
- b. Kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bermakna bahwa pembaruan hukum pidana merupakan upaya rasional dalam memberantas atau menanggulangi kejahatan guna melindungi masyarakat.
- c. Kebijakan sosial (*sosial policy*) yang artinya pembaruan hukum pidana bertujuan mengatasi masalah sosial dan kemanusiaan demi mencapai atau mendukung tujuan nasional, yakni perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu, pembaruan ketentuan mengenai tindak pidana diskriminasi, ras dan etnis dalam KUHP Lama, Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan KUHP Baru, merupakan langkah penting dalam proses meningkatkan efektivitas

¹⁰⁸ Muh. Zulfan Uswah, “Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia” (Skripsi, UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2019).

penegakan hukum, pencegahan kejahatan, serta perlindungan sosial. Berikut ini adalah uraian mengenai pengaturan tindak pidana diskriminasi ras dan etnis sebelum dan sesudah pembaharuan hukum di Indonesia:

1) Diskriminasi Ras dan Etnis Sebelum Pembaharuan Hukum Pidana

Sebelum adanya pembaharuan hukum pidana, pengaturan mengenai diskriminasi ras dan etnis telah dibahas pada Pasal 156 dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

a) Pasal 156 dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama

Aturan pidana bagi pelaku tindak pidana diskriminasi ras dan etnis, tercantum pada Bab V mengenai Tindak Pidana Ketertiban Umum Pasal 156 dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama, yang mengatur diskriminasi pada tindakan menyatakan rasa permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap golongan penduduk¹⁰⁹. Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama mengatur tindakan yang dilakukan secara lisan, sedangkan pasal 157 ayat (1) satu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama mengatur tindakan yang dilakukan secara tertulis atau melalui media cetak. Pasal tersebut berbunyi:

¹⁰⁹ Litnus, *Komparasi Dua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP LAMA Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Hukum Pidana Beserta Penjelasannya*.

1. Pasal 156: Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.
2. Pasal 157 ayat 1: Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Penjelasan pada Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama mengatur tentang tindakan menyatakan permusuhan hingga penghinaan terhadap suatu golongan tertentu. Penjelasan mengenai golongan tersebut dijelaskan dalam kalimat berikutnya, yaitu ras, asal negara, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara.¹¹⁰ Pasal 157 ayat (1) mengatur tentang beberapa tindakan penyebaran rasa permusuhan di depan umum, seperti: menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar. Tindakan tersebut ditujukan kepada satu atau beberapa golongan masyarakat Indonesia dengan maksud agar diketahui oleh publik.

¹¹⁰ Ariski, "Reformulasi Sanksi Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia."

b) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras dan Etnis tidak hanya mengatur ketentuan pidana bagi pelaku diskriminasi ras dan etnis, tetapi memberikan definisi yang jelas terkait tindakan diskriminasi dimana pengertian diskriminasi menurut undang-undang ini telah disebutkan pada sub-bab mengenai definisi diskriminasi itu sendiri dan uraian mengenai perbuatan diskriminasi ras dan etnis.¹¹¹ Uraian mengenai tindakan diskriminasi diatur dalam Pasal 4 huruf b angka 1,2,3, dan 4. Pasal tersebut berbunyi:

Pasal 4 b: menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain.
2. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain.
3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain atau.
4. Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian, dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Tindakan diskriminasi yang diatur dalam Pasal 4b adalah tindakan yang mengekspresikan kebencian atau perasaan benci

¹¹¹ Paulinda, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Diskriminasi Ras dan Etnis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008."

dengan tujuan agar diketahui oleh khalayak umum.¹¹² Kemudian untuk ketentuan tindak pidana diskriminasi ras dan etnis diatur dalam bab VIII tentang Ketentuan Pidana Pasal 15, 16, 17, dan 18. Pasal tersebut berbunyi¹¹³:

1. Pasal 15 : Setiap orang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Pasal 16: Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Pasal 17: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 4, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.
4. Pasal 18: Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa restitusi atau pemulihan hak korban.

Ketentuan pidana bagi pelaku diskriminasi ini diatur dalam

Bab VIII Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pada pasal 15 hingga 18.

¹¹² Cuang and Maramis, dkk, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penyebar Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik."

¹¹³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Anti Diskriminasi Ras Dan Etnis," n.d., 40.

Pasal 15 mengatur pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi mereka yang melakukan tindakan diskriminasi tanpa menunjukkan kebencian yang diketahui oleh khalayak umum¹¹⁴.

Pasal 16 menetapkan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi mereka yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci di depan umum melalui berbagai cara. Pasal 17 mengatur tindak pidana bagi mereka yang melakukan tindak pidana serius seperti perampasan nyawa, penganiayaan, pemerkosaan, atau pencurian dengan kekerasan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, dengan tambahan sepertiga dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya. Pasal 18 memberikan ketentuan pidana tambahan berupa *restitusi* atau pemulihan hak korban.¹¹⁵ Secara keseluruhan, undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan kesetaraan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, serta menetapkan sanksi tegas bagi pelaku diskriminasi ras dan etnis.

¹¹⁴ Paulinda, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Diskriminasi Ras dan Etnis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008."

¹¹⁵ Fathurrohman, "Studi Komparasi Ketentuan Sanksi Pidana Pelaku Diskriminasi Ras Dan Etnis Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." diakses 11 juni 2024, pukul 20.00 WIB.

2) Diskriminasi Ras dan Etnis Sesudah Pembaharuan Hukum Pidana

Setelah adanya pembaharuan hukum pidana, pengaturan mengenai diskriminasi ras dan etnis terdapat pada Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut berbunyi:

- a. Pasal 244: Setiap orang yang melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
- b. Pasal 245: Setiap orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, memiliki makna kontekstual yang dapat diartikan bahwa setiap orang atau masyarakat Indonesia yang melakukan pembedaan dan pengecualian dalam konteks perolehan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, itu sudah termasuk dalam tindakan diskriminasi ras dan etnis.¹¹⁶ Untuk tindak pidana ini, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak kategori III, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 79, pidana denda kategori III adalah sebesar 50.000.000 (lima puluh juta

¹¹⁶ Lubis and Yani, "Analisis Yuridis Ujaran Kebencian (Hate Speech) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

rupiah). Kemudian yang dimaksud dengan “pembedaan, pengecualian, pembatasan, pemilihan” pada pasal ini yaitu¹¹⁷ :

- a. Pembedan dapat diibaratkan dengan perilaku pimpinan suatu perusahaan yang melakukan pembedaan terhadap gaji atau upah pegawainya berdasarkan suku tertentu.
- b. Pengecualian dapat diibaratkan dengan pengecualian seseorang dari rasa tau etnis tertentu untuk menjadi pegawai atau karyawan tertentu.
- c. Pembatasan dapat diibaratkan dengan pembatasan seseorang dari rasa tau etnis tertentu untuk memasuki lembaga Pendidikan atau untuk menduduki suatu jabatan public hanya seseorang dari rasa tau etnis tertentu.
- d. Pemilihan dapat diibaratkan dengan pemilihan untuk jabatan tertentu berdasarkan pada rasa tau etnis tertentu.

Sedangkan pada pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, memiliki makna kontekstual yang dapat diartikan bahwa jika setiap orang atau masyarakat Indonesia melakukan tindak pidana seperti perampasan nyawa seseorang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan dengan dasar diskriminasi terhadap ras atau etnis, maka hukuman pidana penjara bagi pelaku akan ditambah sebanyak 1/3 (sepertiga). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

¹¹⁷ Litnus, *Komparasi Dua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP LAMA Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Hukum Pidana Beserta Penjelasannya*.

Undang-Undang Hukum Pidana pasal 458, setiap orang yang merampas nyawa seseorang akan dikenakan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.¹¹⁸

B. Pembaharuan Hukum Mengenai Diskriminasi Ras dan Etnis Pada Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pembukaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengungkapkan bahwa tujuan dari pembentukan hukum pidana nasional adalah untuk menggantikan KUHP warisan kolonial Hindia Belanda dengan hukum pidana yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum pidana ini disusun untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dan individu, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, dengan mengedepankan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Selain itu, hukum pidana yang baru juga harus mengatur perlindungan bagi pelaku tindak pidana dan korban, serta menyelaraskan antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial bangsa Indonesia.¹¹⁹

Dalam hal ini, pembentukan hukum pidana nasional bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum yang adil, yang tidak hanya melindungi

¹¹⁸ Lubis and Yani, "Analisis Yuridis Ujaran Kebencian (Hate Speech) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

¹¹⁹ Litnus, *Komparasi Dua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP LAMA Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Hukum Pidana Beserta Penjelasannya*.

kepentingan negara, tetapi juga menghormati hak individu. Undang-Undang ini juga mengedepankan perlindungan terhadap korban tindak pidana serta keseimbangan antara hukum yang berlaku di masyarakat dan ketentuan yang tertulis, yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

Pembaharuan hukum mengenai diskriminasi ras dan etnis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, hingga pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, mencerminkan perkembangan substansi hukum yang lebih komprehensif dan tegas dalam melindungi hak-hak asasi manusia terkait isu diskriminasi ras dan etnis.¹²⁰ Dalam hal ini, KUHP Lama Pasal 156 dan 157, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan KUHP Baru Pasal 244 dan 245, merupakan pembaharuan secara substansi. Berikut pembahasan mengenai pembaharuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, hingga pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru:

¹²⁰ Yudistira Darmadi, "Konsep Pembaharuan Pidana Dalam Rancangan KUHP."

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, hanya mengatur diskriminasi pada tindakan menyatakan rasa permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap golongan penduduk yang diatur dalam pasal 156 dan 157 KUHP¹²¹. Secara garis besar, Pasal 156 mengatur pernyataan permusuhan secara lisan, sementara Pasal 157 ayat (1) mengatur permusuhan melalui media tertulis atau visual di muka umum.

Dengan demikian dapat kita ketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, pengaturan mengenai tindak pidana diskriminasi ras dan etnis diatur secara terbatas dalam Pasal 156 dan 157 yang terfokus pada tindakan penghinaan atau ujaran kebencian terhadap suatu golongan penduduk. Pasal 157 mengatur penyampaian melalui tulisan atau media cetak. Hukum pidana saat itu belum secara rinci mengatur berbagai bentuk diskriminasi yang mencakup aspek-aspek lain, seperti pembatasan kesempatan dalam ranah sosial, politik, ekonomi, atau budaya. Fokus utama KUHP lama adalah pada ujaran kebencian dan penghinaan terhadap golongan penduduk, tanpa menyentuh isu diskriminasi struktural yang lebih luas.

¹²¹ Irfan Ariski, "Reformulasi Sanksi Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia," *Journal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* X, no. 1 (2023): 1–15, <https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfhukum/article/view/34617>. diakses 11 Mei 2024, pukul 13.00 WIB

b. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras dan Etnis tidak hanya mengatur ketentuan pidana bagi pelaku diskriminasi ras dan etnis, tetapi memberikan definisi yang jelas terkait tindakan diskriminasi dimana pengertian diskriminasi menurut undang-undang ini telah disebutkan pada sub-bab mengenai definisi diskriminasi itu sendiri dan uraian mengenai perbuatan diskriminasi ras dan etnis.¹²²

Secara garis besar, Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 mengatur tindakan diskriminasi yang mengekspresikan kebencian berdasarkan ras dan etnis melalui berbagai bentuk, termasuk tulisan, pidato, atribut, dan kekerasan. Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 15-18, yang mencakup pidana penjara maksimal satu tahun untuk diskriminasi tanpa kebencian, maksimal lima tahun untuk kebencian terbuka, serta pidana tambahan untuk tindak pidana berat. Pelaku juga dapat dikenai restitusi bagi korban. Undang-undang ini menegaskan perlindungan hak asasi dan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan.

Maka dapat dilihat bahwa perkembangan signifikan terlihat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan

¹²² Paulinda, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Diskriminasi Ras dan Etnis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008."

Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-Undang ini lebih menyeluruh dan memberikan definisi yang lebih jelas tentang diskriminasi, termasuk berbagai bentuk perilaku diskriminasi seperti: perbedaan, pengecualian, dan pemilihan berdasarkan ras atau etnis. Pasal 4 secara khusus menjelaskan berbagai tindakan yang dianggap diskriminatif, baik dalam bentuk ujaran kebencian maupun tindakan fisik seperti penganiayaan dan perampasan hak-hak individu¹²³. Undang-Undang ini juga memberikan sanksi pidana yang lebih beragam dan tegas dengan ketentuan pelaku yang melakukan diskriminasi tanpa menunjukkan kebencian dapat dihukum maksimal satu tahun penjara atau denda hingga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jika disertai dengan kebencian dengan sengaja di depan umum, maka dihukum maksimal lima tahun penjara atau denda hingga Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), termasuk tambahan pidana jika tindakan seperti perampasan nyawa, penganiayaan, pemerkosaan atau pencurian disertai dengan kekerasan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis maka dijatuhi hukuman dengan tambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimumnya. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 menciptakan landasan hukum yang lebih kuat untuk menindak diskriminasi ras dan etnis dalam berbagai bidang kehidupan.

¹²³ Fathurrohman, "Studi Komparasi Ketentuan Sanksi Pidana Pelaku Diskriminasi Ras Dan Etnis Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam."

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru

Setelah adanya pembaharuan hukum pidana, pengaturan mengenai diskriminasi ras dan etnis terdapat pada Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹²⁴ Pasal 244 KUHP Baru mengatur tindakan diskriminasi yang mengakibatkan pengurangan hak asasi dalam kesetaraan di berbagai bidang dengan ancaman pidana penjara maksimal satu tahun penjara atau denda hingga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal 245 mengatur pidana tambahan sepertiga bagi pelaku kejahatan serius, seperti pembunuhan atau pemerkosaan, jika dilakukan dengan motif diskriminasi ras dan etnis.

Jadi pembaharuan hukum dalam KUHP Baru memperluas cakupan pengaturan diskriminasi ras dan etnis yang diatur dalam Pasal 244 dan 245. Pasal 244 memperjelas bahwa diskriminasi tidak hanya mencakup tindakan kebencian, tetapi juga segala bentuk perbedaan, pengecualian, atau pembatasan hak hak dasar manusia, baik dalam ranah sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Dengan sanksi pidana yang dapat berupa hukuman penjara maksimal satu tahun penjara atau denda hingga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) KUHP baru ini juga menambahkan ketegasan dalam pengaturan

¹²⁴ Lubis and Yani, "Analisis Yuridis Ujaran Kebencian (Hate Speech) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

mengenai diskriminasi struktural lebih lanjut pada Pasal 245 mengatur tentang peningkatan hukuman bagi tindak pidana berat seperti pembunuhan, penganiayaan, atau pemerkosaan yang dilakukan dengan dasar diskriminasi ras dan etnis, dengan menambahkan sepertiga dari hukuman pidana yang berlaku.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia menjadi suatu keharusan untuk menanggulangi masalah diskriminasi ras dan etnis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lama), telah mengatur tindak pidana diskriminasi tetapi terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pembahasan berikut akan mengidentifikasi kekurangan dalam substansi pasal ini dan kebutuhan untuk melakukan pembaharuan:

1. Definisi yang terbatas, dalam Pasal 156 dan 157 terdapat kekurangan dalam definisi yang mencakup tindakan diskriminasi. Pasal 156 mengatur tentang pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan masyarakat Indonesia, sementara Pasal 157 mengatur tindakan yang bersifat lisan dan tertulis.¹²⁵ Definisi ini terlalu sempit karena tidak mencakup bentuk diskriminasi yang lebih luas, seperti tindakan yang terjadi dalam konteks pendidikan, pekerjaan atau layanan publik.
2. Pengaturan terbatas pada tindakan lisan dan media tertulis, Pasal 156 hanya mencakup tindakan yang menyatakan perasaan permusuhan secara lisan, sementara Pasal 157 mengatur tindakan yang dilakukan melalui media cetak Hal ini menunjukkan bahwa KUHP Lama tidak mengatur

¹²⁵ Irfan Ariski, "Reformulasi Sanksi Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia."

bentuk diskriminasi lainnya yang bersifat non-lisan atau terjadi dalam konteks digital, sehingga mempersempit ruang lingkup perlindungan hukum.

3. Sanksi yang kurang efektif, sanksi yang diatur dalam Pasal 156 (pidana penjara maksimal empat tahun) dan Pasal 157 (pidana penjara maksimal dua tahun enam bulan) dianggap tidak memadai untuk memberikan efek jera. Ketidacukupan sanksi ini berpotensi menurunkan tingkat efek jera terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan diskriminasi, sehingga tidak memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.

Secara substansial, Pasal 156 dan 157 KUHP Lama menunjukkan berbagai keterbatasan dalam mengatur tindakan diskriminasi ras dan etnis. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dirumuskan untuk menghadirkan pembaharuan hukum yang lebih tegas, guna menghadapi tantangan masyarakat dan meningkatkan perlindungan individu terhadap tindakan diskriminasi. Berikut pembaharuan substansi pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:

1. Perluasan Definisi Diskriminasi, pada Undang-Undang ini memberikan definisi yang lebih terperinci tentang diskriminasi ras dan etnis, yang mencakup pembedaan atau pengecualian berdasarkan ras dan etnis, tetapi juga berbagai bentuk tindakan yang mengakibatkan pengurangan atau

pencabutan hak asasi manusia.¹²⁶ Hal ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menuntut pelaku diskriminasi dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya dalam KUHP Lama yang kurang spesifik dan terbatas cakupannya.

2. Peningkatan sanksi dan pengaturan tindakan diskriminasi dengan unsur kebencian, pada undang-undang ini memperkenalkan sanksi yang lebih berat bagi tindakan diskriminasi yang disertai dengan unsur kebencian. Hal ini menandakan adanya peningkatan dalam penegakan hukum yang lebih tegas, dengan memperhitungkan dampak psikologis dan sosial dari tindakan diskriminasi yang bermotif kebencian, sesuatu yang sebelumnya tidak diatur secara rinci dalam KUHP Lama.
3. Perlindungan dan Pemulihan Hak Korban, Pembaharuan ini juga menekankan perlindungan bagi korban diskriminasi melalui pengaturan restitusi Pasal 18 yaitu mengatur pemulihan hak-hak korban, memberikan bantuan lainnya yang diperlukan.¹²⁷ Hal ini menunjukkan perhatian lebih pada aspek perlindungan korban yang tidak hanya terfokus pada pemberian sanksi bagi pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban diskriminasi mendapatkan pemulihan yang layak.

Penekanan utama dari pembaharuan substansial ini adalah pada upaya untuk memberikan definisi yang lebih komprehensif, sanksi yang lebih tegas, serta perlindungan yang lebih baik bagi korban diskriminasi, menjadikan

¹²⁶Fathurrohman, "Studi Komparasi Ketentuan Sanksi Pidana Pelaku Diskriminasi Ras Dan Etnis Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam."

¹²⁷Fathurrohman, "Studi Komparasi Ketentuan Sanksi Pidana Pelaku Diskriminasi Ras Dan Etnis Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam."

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 lebih efektif dibandingkan dengan KUHP Lama. Pembaharuan hukum pidana terkait diskriminasi ras dan etnis dalam KUHP Baru dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 menegaskan upaya serius untuk memperbaiki regulasi hukum yang sebelumnya dianggap kurang komprehensif, tetapi terdapat perbedaan dalam penegakan hukumnya. Sanksi dalam KUHP Baru cenderung lebih ringan dan tidak hanya berkaitan dengan unsur kebencian. Secara substansial, pembaharuan pada KUHP Baru mencakup beberapa aspek penting sebagai berikut:

- a. Perluasan Definisi Tindak Pidana Diskriminasi, pasal 244 memberikan definisi yang lebih luas terhadap tindakan diskriminasi mencakup pembedaan, pengecualian, pembatasan, dan pemilihan yang dapat berdampak pada kesetaraan hak-hak asasi manusia dalam berbagai bidang, seperti sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.¹²⁸ Ini merupakan pengembangan substansial dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yang kurang eksplisit dalam menguraikan bentuk-bentuk diskriminasi yang dapat terjadi dalam praktik sehari-hari.
- b. Pengenaan Sanksi yang Lebih Spesifik, pembaharuan substansi dalam pasal 244 juga melibatkan ketentuan sanksi yang lebih spesifik, di mana pidana pelaku diskriminasi dapat dikenakan pidana penjara maksimal satu tahun atau denda hingga kategori III sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Adanya aturan denda kategori ini memberikan

¹²⁸ Litnus, *Komparasi Dua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP LAMA Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Hukum Pidana Beserta Penjelasannya*.

kejelasan tentang bentuk sanksi materiil yang bisa dijatuhkan, sehingga memperkuat penegakan hukum dalam kasus diskriminasi.

- c. Pemberatan Hukuman untuk Kejahatan Berdasarkan Diskriminasi, Pasal 245 memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan yang melibatkan tindakan diskriminasi ras, atau etnis, dengan menambahkan 1/3 dari hukuman pokok. Contohnya, untuk tindakan perampasan nyawa yang dihukum 15 tahun penjara, pelaku yang melakukan tindakan tersebut dengan dasar diskriminasi akan mendapatkan tambahan hukuman hingga sepertiga dari pidana pokok tersebut, karena sebelumnya dalam KUHP Lama tidak ada ketentuan kasus mengenai pemberatan hukuman bagi tindakan diskriminasi dalam kejahatan berat.

Perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, hingga pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, menunjukkan adanya perluasan dan pendalaman substansi hukum terkait diskriminasi ras dan etnis. Di mana KUHP lama hanya mengatur penghinaan atau ujaran kebencian terhadap golongan penduduk secara terbatas. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru memperluas cakupan menjadi diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk akses terhadap hak-hak dasar dan kebebasan. Pembaharuan ini mencakup

peningkatan sanksi pidana baik dalam bentuk denda maupun penjara, yang di sesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan dampak dari tindakan diskriminatif tersebut.

Perbedaan signifikan antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, terletak pada acara keduanya mengatur sanksi dan konteks diskriminasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, memberikan sanksi yang lebih tinggi, terutama untuk tindakan yang melibatkan unsur kebencian. Sebaliknya, KUHP Baru menetapkan sanksi yang lebih ringan dan tidak memerlukan unsur kebencian untuk penegakan hukum terkait diskriminasi. Dengan demikian, terdapat pergeseran dalam pendekatan hukum terhadap diskriminasi, meskipun hukuman bagi pelanggar menjadi lebih ringan di KUHP Baru, hal ini bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap berbagai bentuk diskriminasi sehingga memberikan peluang bagi penegakan hukum yang lebih efektif dan akses keadilan bagi korban.

C. Pembaharuan Hukum Mengenai Diskriminasi Ras dan Etnis Pada Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif HAM Dalam Islam.

Pembukaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bertujuan mengganti KUHP warisan kolonial dengan hukum pidana yang

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Hukum pidana ini disusun untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan individu, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, dengan menekankan keadilan sosial dan perlindungan bagi pelaku dan korban tindak pidana. Selain itu, hukum ini diharapkan selaras dengan perkembangan sosial dan kondisi masyarakat Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam konteks diskriminasi ras dan etnis, menjadi sangat penting untuk mengatasi keterbatasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama yang hanya mengatur tindak pidana diskriminasi secara sempit. Pasal 156 dan 157 KUHP Lama memiliki definisi terbatas dan sanksi yang kurang efektif, sehingga tidak mampu memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat.¹²⁹ Dalam menghadapi tantangan tersebut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 dirumuskan dengan memberikan definisi lebih luas tentang diskriminasi dan sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindakan diskriminasi yang disertai unsur kebencian, serta menekankan perlindungan dan pemulihan hak korban. Pembaharuan dalam KUHP Baru juga mencakup perluasan definisi tindak pidana diskriminasi, sanksi yang lebih spesifik dan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan diskriminasi, sehingga menjadikan peraturan-peraturan ini lebih relevan dan efektif dibandingkan dengan peraturan yang sebelumnya.

¹²⁹ Fathurrohman, "Studi Komparasi Ketentuan Sanksi Pidana Pelaku Diskriminasi Ras Dan Etnis Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam."

Ketentuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dengan Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedomannya.¹³⁰ Oleh karena itu, pembahasan mengenai konsep hak asasi manusia dalam Islam harus selalu didasarkan pada kedua sumber ini. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat dalam diri setiap individu dan menjadi bagian penting yang membuat seseorang menjadi manusia seutuhnya. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam mengajarkan pentingnya menghormati, menjaga, dan mengakui hak-hak hidup setiap individu. Islam menegaskan bahwa kehidupan dan kematian sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Allah SWT, yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Ajaran Islam tentang HAM dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang merupakan sumber ajaran normatif, serta dalam praktik kehidupan manusia.

Berbeda dengan pendekatan Barat yang lebih berpusat pada manusia, HAM dalam Islam bersifat *teosentris*, berfokus pada keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum serta menolak diskriminasi. Prinsip-prinsip HAM dalam *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) juga tercermin dalam Al-Qur'an dan Sunnah, di mana setiap manusia memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan secara adil tanpa memandang suku warna kulit, atau agama.¹³¹ Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan, kedua perspektif ini saling melengkapi, menekankan pentingnya perlindungan hak

¹³⁰ Audina Putri et al., "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (February 3, 2023): 195–208, <https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v2i2.75>. Diakses 26 Agustus 2024 Pukul 11.48 WIB

¹³¹ Ridwan and dkk, *HAM Dalam Tinjauan Berbagai Perspektif*.

individu sambil mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan moral terhadap sesama manusia. Berikut penjelasan mengenai prinsip-prinsip HAM dalam Islam yang sejalan dengan pembaharuan hukum mengenai diskriminasi ras dan etnis dalam Pasal 244 dan 245:

1. Martabat Manusia (*al-karāmah/human dignity*)

Al-Qur'an mengakui martabat manusia yang sangat tinggi dan berbeda dari makhluk lainnya, yang merupakan bagian dari fitrah yang melekat pada manusia. Martabat adalah sifat yang melekat pada setiap individu tanpa memandang suku, warna kulit, jenis kelamin, atau agama. Ajaran agama mendorong pencapaian martabat melalui keimanan dan keunggulan moral, dan martabat ini tidak dapat dicabut, meskipun diperoleh pada tingkat yang berbeda oleh setiap orang.¹³² Konsep ini menunjukkan bahwa martabat manusia adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari dirinya. Hal ini telah ditegaskan Allah SWT dalam surat Al-Isra' (17): 70.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Isra' (17): 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا

تَفْضِيلًا

¹³² Rafly Prahmana Hidayat et al., "Martabat Manusia Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan* 2, no. 1 (2024): 104–16, <https://salome.joln.org/index.php/4/article/view/60>. Diakses 18 Sep 2024 Pukul 09.53 WIB

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Q.S. Al-Isra`[17] :70).”

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia, sebagai makhluk yang unik, dianugerahi kehormatan terlepas apakah mereka taat beragama atau tidak. Kehormatan ini mencakup hak untuk memilih kemampuan melaksanakan pilihannya, serta tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan. Surat Al-Isra` ayat 70 menekankan pentingnya menjaga kehormatan antar sesama manusia, bersyukur atas karunia yang diberikan Allah SWT, dan menjunjung tinggi Amanah sebagai makhluk yang dimuliakan. Ayat ini juga menjadi pedoman bagi manusia dalam menjaga martabat ditengah maraknya kekerasan yang cenderung mengabaikan kemuliaan manusia¹³³.

Prinsip ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh *Universal Declaration of Human Rights*, yaitu terdapa pada pasal 1 dan pasal 3 DUHAM:

- c) Pasal 1 : Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.
 - d) Pasal 3: Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.
- Hak asasi adalah hak yang melekat pada setiap manusia dan

menuntut penghormatan terhadap hak orang lain serta kehidupan yang damai dalam keberagaman. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 3

¹³³ Muh Dawang, “Kemuliaan Manusia Dalam Al-Qur`an” (Skripsi, UIN Ushuluddin Dan Filsafat, 2011).

Universal Declaration of Human Rights, yang menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan untuk hidup, bebas, dan merasa aman.¹³⁴

Pembaharuan Pasal 244 dan 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru menunjukkan langkah signifikan dalam pengakuan martabat manusia dan perlindungan hak asasi. Pasal 244 kini memberikan definisi yang lebih luas terhadap tindak pidana diskriminasi, menggantikan pengaturan yang lebih sempit pada Pasal 156 dan 157 KUHP Lama. Pembaharuan ini mencerminkan pengakuan terhadap hak asasi yang melekat pada setiap individu tanpa memandang latar belakang, seperti suku, warna kulit, jenis kelamin atau agama. Dengan pendekatan yang lebih spesifik, Pasal 244 sejalan dengan prinsip yang dijelaskan dalam surat Al-Isra' (17): 70, yang menegaskan pentingnya menjaga kehormatan manusia.

Sementara itu, Pasal 245 mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan yang dilakukan atas diskriminasi. Pemberatan hukuman ini bukan hanya sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai penegakan bahwa tindakan diskriminasi adalah pelanggaran terhadap martabat manusia. Pasal ini menjadi peringatan bahwa tindakan diskriminatif yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan akan dikenakan sanksi lebih berat. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang

¹³⁴ Andi Akhirah Khairunnisa, "Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk hukum Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal Manajemen Pemerintahan* 5, no. 1 (n.d.): 2018.

menegaskan perlunya perlindungan hukum terhadap individu dari tindakan diskriminatif. Selain itu, Pasal 245 mencerminkan Pasal 1 dan Pasal 3 dari *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk hidup, bebas dan merasa aman.

Pembaharuan dalam kedua pasal ini tidak hanya menciptakan regulasi yang lebih baik, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Hak asasi adalah hak yang melekat pada setiap individu dan KUHP Baru berupaya memberikan keadilan kepada mereka yang terdiskriminasi. Melalui langkah-langkah ini, pasal-pasal tersebut mendukung upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil, menghormati martabat setiap individu, dan menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, pembaharuan Pasal 244 dan 245 dalam KUHP Baru menandai kemajuan menuju pengakuan dan perlindungan martabat manusia yang lebih kuat. Ini mencerminkan evolusi dalam pendekatan hukum terhadap diskriminasi dan hak asasi manusia, sekaligus menunjukkan bahwa sistem hukum semakin selaras dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan nilai-nilai universal yang diakui secara internasional.

2. Persamaan (*al-musāwāh/equality*)

Pada dasarnya semua manusia dianggap setara karena mereka adalah hamba Allah Ta'ala. Satu-satunya kriteria yang dapat menentukan derajat seseorang di atas yang lain adalah ketakwaannya. Pesan yang

disampaikan dalam prinsip persamaan adalah bahwa setiap orang, tanpa memandang warna kulit, agama, bangsa, atau jenis kelamin, dianggap setara.¹³⁵ Hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat (49): 13.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat (49): 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang Perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Hujurat, [49]:13).”

Ayat ini diturunkan pada masa Fath Makkah, Ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan dari atas Ka'bah. Beberapa orang merasa tidak pantas Bilal, yang berkulit hitam, mengumandangkan adzan di Ka'bah sehingga ayat ini turun untuk menegaskan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama di sisi Allah SWT.¹³⁶

¹³⁵ Budiarti, “Prinsip Dasar HAM Dalam Terminologi Doktrin Hukum Islam Penelaahan Ayat Dalam Al-Qur'an Dengan Tafsir Maudhu'iy,” *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 1 (n.d.), <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>.

¹³⁶ Budiarti, “Prinsip Dasar HAM Dalam Terminologi Doktrin Hukum Islam Penelaahan Ayat Dalam Al-Qur'an Dengan Tafsir Maudhu'iy,” *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 1 (n.d.), <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>.

Persamaan kedudukan di hadapan Allah berarti bahwa tidak ada seseorang pun yang memiliki keunggulan atau superioritas berdasarkan harta, jabatan, identitas, etnis, atau status sosial, keunggulan hanya ditentukan oleh tingkat keimanan dan amal saleh. Prinsip ini harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam persamaan di depan hukum. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama serta harus diperlakukan secara adil dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam pemberian sanksi. Agama Islam menekankan persamaan hak di hadapan hukum seperti yang di contohkan oleh Rasulullah dan para Khalifah Al-Rasyidin. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara penguasa dan rakyat, laki-laki dan Perempuan, atau antara Muslim dan non-Muslim, semuanya memperoleh perlakuan dan hak yang sama tanpa adanya pendzaliman.¹³⁷

Prinsip persamaan ini tercermin dalam *Universal Declaration of Human Right* yang menekankan hak setiap individu tanpa memandang latar belakang yang terdapat Pasal 6 dan Pasal 7 DUHAM yaitu:

- a) Pasal 6: Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
- b) Pasal 7: Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini

¹³⁷ Asy'ari Asy'ari, "Paradigma Hak Asasi Manusia Dalam Universal Declaration of Human Rights Dan Islam," *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, June 30, 2021, 1, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.590>. Diakses 18 Sep Pukul 12.35 WIB

Pasal 6 dan Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan pentingnya persamaan dan perlindungan di depan hukum bagi setiap individu tanpa diskriminasi.¹³⁸ Pasal 6 menyatakan bahwa setiap orang berhak diakui sebagai pribadi di depan hukum di mana pun mereka berada, sedangkan Pasal 7 menekankan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang setara, termasuk terhadap segala bentuk diskriminasi dan hasutan yang mengarah pada diskriminasi.

Dalam konteks hukum, prinsip persamaan menggarisbawahi bahwa setiap individu, tanpa memandang warna kulit, agama, bangsa, atau, jenis kelamin memiliki hak yang sama dan setara. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujurat (49:13), yang menekankan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaannya, bukan oleh status sosial atau identitasnya. Ayat ini diturunkan dalam konteks sejarah Nabi Muhammad SAW memerintahkan Bilal, seorang yang berkulit hitam, untuk mengumandangkan adzan dari Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa semua manusia, terlepas dari latar belakang mereka dan memiliki derajat yang sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini harus tercermin dalam keadilan sosial dan hukum.

¹³⁸ A. F. P Hindrawan et al., "Peran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Perbudakan Terhadap Perempuan," September 27, 2023, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8382855>. Diakses 18 Sep Pukul 13.00 WIB

Prinsip ini juga terlihat dalam DUHAM, khususnya Pasal 6 dan Pasal 7. Pasal 6 menegaskan bahwa setiap orang berhak diakui sebagai individu di depan hukum, sedangkan Pasal 7 menjamin perlindungan yang setara di depan hukum tanpa diskriminasi.¹³⁹ Dengan demikian, sistem hukum harus menerapkan prinsip persamaan, di mana semua individu diperlakukan dengan adil dan dilindungi dari setiap bentuk diskriminasi.

Pembaharuan hukum mengenai diskriminasi ras dan etnis dapat dilihat melalui perbandingan antara KUHP Lama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 dan KUHP Baru. KUHP Lama, khususnya Pasal 156 dan 157, mengatur tentang tindakan diskriminasi yang bersifat umum. Namun, tidak cukup menekankan pada prinsip persamaan, sehingga tidak melindungi seluruh lapisan masyarakat secara optimal. Sementara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, memperkenalkan sanksi yang lebih tegas terhadap tindakan diskriminasi, menekankan perlindungan terhadap semua individu tanpa memandang ras atau etnis. Sejalan dengan prinsip persamaan dalam Islam. Dalam KUHP Baru pasal-pasal yang mengatur tentang diskriminasi ras dan etnis, seperti Pasal 244 dan 245, mencerminkan usaha untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap individu dari berbagai latar belakang.

Penerapan prinsip persamaan dalam ketiga peraturan tersebut menunjukkan bahwa setiap individu, termasuk yang terdiskriminasi,

¹³⁹A. F. P Hindrawan et al., "Peran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Perbudakan Terhadap Perempuan,

berhak mendapatkan keadilan yang setara di depan hukum. Hal ini menciptakan sebuah sistem hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai alat penegak hukum, tetapi juga sebagai jaminan bagi setiap individu untuk diperlakukan dengan adil dan setara tanpa diskriminasi.

3. Keadilan(*al-'adālah/justice*)

Kata *Al-'adālah* atau *al-'adl* dalam Al-Qur'an berarti "pertengahan dan persamaan" Sayyid Quthub menekankan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip persamaan sebagai hak kemanusiaan yang dimiliki setiap orang. Keadilan harus bersifat inklusif, tidak hanya untuk golongan tertentu, dan seorang muslim pun wajib menegakkan keadilan bagi non-muslim.¹⁴⁰ Perintah menegakkan keadilan jelas dinyatakan dalam beberapa ayat Al-Qur'an Surat Al-Hujurat (49): 9, yang menggarisbawahi setiap mukmin untuk menegakkan keadilan sebagai bentuk iman kepada Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat (49): 9:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُسْطِيقِينَ

¹⁴⁰ Ridwan and dkk, *HAM Dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum*.

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut Kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. Al-Hujurat, [49]: 9).”

Islam mengajarkan bahwa meskipun manusia memiliki perbedaan dalam kehidupan, seperti keturunan, pangkat, dan warna kulit, hal tersebut tidak boleh menjadi dasar diskriminasi. Berdasarkan ajaran Islam tentang keadilan, perbedaan-perbedaan tersebut tidak memiliki makna yang membuat seseorang lebih mulia dari yang lain. Kemuliaan seseorang hanya ditentukan oleh ketakwaannya. Hal ini sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 9 yang menekankan pentingnya berlaku adil dalam menyelesaikan perselisihan. Ayat tersebut mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang perbedaan, karena yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa.¹⁴¹

Prinsip keadilan ini tercermin dalam *Universal Declaration of Human Right* yang menekankan hak setiap individu tanpa memandang latar belakang yang terdapat Pasal 10 DUHAM yaitu:

Pasal 10: Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

¹⁴¹ Riadil Abidin, “Nilai Pendidikan Akhlak Tentang Sikap Adil Dalam Perspektif Al-Qur`an (Kajian Tafsir Al-Misbah Surat An-Nahl Ayat 90 dan Al-Maidah Ayat 8)” (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018).

Prinsip keadilan yang menekankan perlakuan setara bagi individu dalam situasi yang sama dan perlakuan berbeda bagi mereka yang berada dalam kondisi berbeda sesuai dengan keadaan mereka,¹⁴² sejalan dengan Pasal 10 *Universal Declaration of Human Right* (DUHAM) menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengadilan yang adil dan tidak memihak. Ini mencerminkan bahwa sistem peradilan keadilan harus diterapkan berdasarkan prinsip keadilan, di mana setiap orang diperlakukan secara adil sesuai dengan situasi hukum dan kondisinya masing-masing, tanpa diskriminasi.

Konsep keadilan dalam Islam, menurut Sayyid Quthub, menekankan bahwa keadilan harus berlandaskan pada prinsip persamaan, yang merupakan hak dasar setiap individu.¹⁴³ Keadilan tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga mencakup non-Muslim, sehingga bersifat inklusif. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat (49):9, Allah SWT menyeru umat Islam untuk menegakkan keadilan sebagai manifestasi keimanan kepada-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bukan hanya sekadar prinsip moral, tetapi juga kewajiban yang bersifat universal dan melampaui batas-batas agama, etnis, dan status sosial, hal ini mencerminkan komitmen Islam terhadap persamaan hak dan perlakuan adil bagi setiap orang.

¹⁴² Komnas HAM, "Draf 02 Standar Norma Dan Pengaturan Tentang Hak Memperoleh Keadilan," n.d.

¹⁴³ Ridwan and dkk, *HAM Dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum*.

Pasal 156 dan 157 KUHP Lama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan Pasal 244 dan 245 KUHP Baru, menunjukkan upaya untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan diskriminasi dan penghinaan yang didasarkan pada perbedaan ras atau etnis. Namun, dilihat dari prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan persamaan dan perlakuan adil bagi semua individu tanpa memandang latar belakang, masih terdapat beberapa perbedaan signifikan yang perlu diperhatikan

Pasal-pasal dalam KUHP Lama Pasal 156 dan 157 serta KUHP Baru Pasal 244 dan 245 lebih menitikberatkan pada aspek pidana terhadap tindakan diskriminasi dan penghinaan, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan yang inklusif, sebagaimana diatur dalam Islam. Prinsip keadilan dalam Islam, yang terdapat pada Q.S. AL-Hujurat ayat 9, menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam menyelesaikan perselisihan dan konflik tanpa diskriminasi, termasuk terhadap non-Muslim. Ini berarti bahwa hukum seharusnya tidak hanya menghukum pelaku tindak diskriminasi, tetapi juga memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban, termasuk upaya pemulihan hak-hak mereka.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 sudah mencakup aspek ini dengan lebih baik melalui pengaturan sanksi yang lebih tegas dan adanya ketentuan yang lebih detail mengenai tindakan-tindakan diskriminasi yang

dilarang. Namun, penerapan dan penegakan hukum atas Undang-Undang ini masih memerlukan perhatian lebih untuk memastikan bahwa korban diskriminasi mendapatkan keadilan yang layak, baik dari sisi perlindungan hukum maupun pemulihan hak-haknya.

Dengan demikian, dalam konteks pembaharuan hukum yang lebih sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, sebaiknya diupayakan pendekatan yang tidak hanya fokus pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan pemenuhan hak-hak korban secara adil. sistem hukum harus mampu memastikan bahwa setiap orang diperlakukan setara dalam situasi hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan berbeda sesuai dengan kondisi mereka, sebagaimana tercermin dalam Pasal 10 DUHAM yang menyebutkan bahwa setiap individu berhak atas peradilan yang adil dan tidak memihak.¹⁴⁴ Hal ini akan menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif dan adil sesuai dengan prinsip keadilan universal maupun dalam Islam.

4. Kebebasan(*al-ḥurriyah/freedom*)

Kebebasan adalah hak dasar setiap individu yang mencerminkan penghargaan terhadap harkat kemanusiaan dan semakin penting dalam masyarakat yang majemuk. Tanpa kebebasan, penindasan oleh satu golongan terhadap golongan lain dapat terjadi. Kebebasan memungkinkan

¹⁴⁴ Komnas HAM, “Draf 02 Standar Norma Dan Pengaturan Tentang Hak Memperoleh Keadilan,” n.d.

setiap orang atau kelompok merasa dihargai dan diakui eksistensinya.¹⁴⁵

Ada beberapa jenis kebebasan dalam tulisan ini akan menjelaskan dua jenis kebebasan yaitu kebebasan berpendapat (*freedom of speech*), dan kebebasan beragama (*freedom of religion*).

Islam mewajibkan umatnya untuk menyampaikan pendapat dan mengkritik kesalahan yang terjadi.¹⁴⁶ Ketika hak-hak dilanggar, kebenaran diabaikan dan penyimpangan semakin nyata dalam masyarakat, setiap Muslim tanpa terkecuali harus mengambil tindakan tegas dan aktif untuk melawan ketidakadilan, kebebasan berpendapat ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 125.¹⁴⁷

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An- Nahl (16): 125:

اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. (Q.S. An- Nahl, [16]:125)”

Setiap manusia, sesuai dengan martabat dan kodratnya sebagai makhluk berpikir, memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dengan

¹⁴⁵Ridwan and dkk, *HAM Dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum*.

¹⁴⁶ Rusli, “Kebebasan Berkomunikasi Dalam Perspektif Islam,” *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan* 10, no. 1 (June 25, 2019): 1–19, <https://doi.org/10.32505/hikmah.v10i1.1699>. Diakses 18 Sep Pukul 14.35 WIB

¹⁴⁷Rusli, “Kebebasan Berkomunikasi Dalam Perspektif Islam,” *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan* 10, no. 1 (June 25, 2019): 1–19, <https://doi.org/10.32505/hikmah.v10i1.1699>.

bebas asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat dipertanggungjawabkan. Hak kebebasan berpendapat ini juga ditegaskan dalam Pasal 19 *Universal Declaration of Human Right* (DUHAM) yaitu:

Pasal 19: Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Kebebasan dan kemerdekaan adalah hak asasi manusia yang mencakup kebebasan untuk menganut agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.¹⁴⁸ Dalam islam, pemaksaan keyakinan agama kepada seseorang yang sudah menganut agama lain dilarang keras. Setiap individu memiliki hak untuk memilih keyakinan atau ideologi mereka sendiri, dan hak ini harus dihormati dan dilindungi oleh orang lain. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Kafirun ayat 6, yang menyatakan, “*Untukmu agamamu, dan untukku agamaku*” menegaskan prinsip toleransi dan kebebasan beragama dalam Islam. Dan dalam *Universal Declaration of Human Right* (DUHAM) telah di terangkan pada pasal 18 yaitu:

Pasal 18: Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti atau kepercayaan dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjamin setiap individu hak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Ini berarti setiap orang bebas memilih dan mengganti keyakinan

¹⁴⁸ Suhaili, “Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia.”

mereka, serta berhak mengajarkan dan melaksanakan agama secara pribadi atau bersama. Pasal ini bertujuan untuk melindungi perbedaan keyakinan dan menciptakan lingkungan yang menghargai hak asasi manusia.

Kebebasan sebagai hak dasar setiap individu sangat penting dalam masyarakat yang beragam. Dalam konteks ini, kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama menjadi dua aspek yang krusial.¹⁴⁹ Kebebasan berpendapat diatur dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat An-Nahl (16:125) yang mendorong umat Islam untuk menyampaikan pendapat dan mengkritik keadilan. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap orang berhak untuk menyuarakan pendapatnya dengan bijaksana dan penuh hikmah, sejalan dengan Pasal 19 DUHAM yang menjamin hak setiap individu untuk memiliki dan menyampaikan pendapat tanpa gangguan.

Di sisi lain, kebebasan beragama juga sangat ditekankan dalam Islam. Pemaksaan terhadap keyakinan agama dilarang, sehingga setiap individu memiliki hak untuk memilih dan menganut agama sesuai dengan keyakinannya sendiri. Hal ini dinyatakan dalam Surat Al-Kafirun ayat 6 yang menekankan toleransi dan kebebasan beragama. DUHAM juga mengatur hak ini dalam Pasal 18 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, beragama, dan beribadah.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Rusli, "Kebebasan Berkomunikasi Dalam Perspektif Islam," *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan* 10, no. 1 (June 25, 2019): 1–19, <https://doi.org/10.32505/hikmah.v10i1.1699>.

¹⁵⁰ Ridwan and dkk, *HAM Dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum*.

Ketika melihat pembaharuan hukum terkait diskriminasi ras dan etnis dalam KUHP Lama, Pasal 156 dan 157 serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, kita bisa melihat bahwa prinsip kebebasan terintegrasi dalam ketentuan hukum yang ada. Pasal 156 dan 157 KUHP Lama mengatur mengenai penghinaan terhadap golongan penduduk, yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat jika tidak diatur dengan baik. Namun, dalam konteks pembaharuan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 lebih menekankan perlindungan terhadap individu dan kelompok dari diskriminasi, yang mencerminkan penghormatan terhadap kebebasan setiap orang untuk hidup tanpa rasa takut akan penindasan.

Dengan adanya KUHP Baru, Pasal 244 dan 245 memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap diskriminasi ras dan etnis, sekaligus menekankan pentingnya kebebasan berpendapat dan beragama. Pembaharuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegak hukum, tetapi juga sebagai jaminan bagi kebebasan individu untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat¹⁵¹. Prinsip kebebasan yang terkandung dalam ajaran Islam, serta ketentuan dalam DUHAM, menjadi dasar yang kuat untuk mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan menghargai keberagaman.

Dengan demikian, pembaharuan hukum dalam konteks ini tidak hanya sekedar perubahan regulasi, tetapi juga merupakan langkah menuju

¹⁵¹ Lubis and Yani, "Analisis Yuridis Ujaran Kebencian (Hate Speech) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

penguatan prinsip-prinsip kebebasan yang fundamental, yang penting untuk menjaga keadilan mencegah terhadap individu atau kelompok dalam masyarakat.

5. perdamaian (*as-salām/peace*)

Dalam Al-Qur'an Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk menciptakan perdamaian di antara mereka. Jika dua golongan yang beriman bertikai, mereka harus didamaikan.¹⁵² Jika salah satu pihak melanggar, mereka harus ditegur dan diperangi hingga kembali pada perintah Allah, dan kemudian perdamaian harus ditegakkan dengan keadilan. Selain itu, Allah menegaskan bahwa orang-orang beriman adalah saudara, sehingga mereka harus saling mendamaikan dan bertakwa kepada Allah untuk memperoleh rahmat-Nya. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perdamaian yaitu Al-Qur'an Surat Al-Anfal (8): 61.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al- Anfal (8): 61:

وَأِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: “Dan jika mereka condong kepada perdamaian maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S Al-Anfal [8]: 61).”

¹⁵² Ridwan and dkk, *HAM Dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum*.

Ayat ini menunjukkan kecenderungan terhadap perdamaian dengan cara yang halus, mencerminkan kedamaian dan kelemah-lembutan.¹⁵³ Ayat ini menekankan pentingnya menerima tawaran perdamaian jika musuh menunjukkan niat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan diplomasi dan perdamaian. Kemudian pada *Universal Declaration of Human Right* (DUHAM), terkait dengan prinsip perdamaian terdapat pada pasal 3 dan 28. Yaitu:

- a. Pasal 3: Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.
- b. Pasal 28: Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Kedua pasal ini berhubungan dengan prinsip perdamaian dengan menekankan keamanan pribadi dan tatanan sosial yang memungkinkan hak asasi manusia dapat sepenuhnya diwujudkan. Kebebasan dan perdamaian merupakan dua prinsip fundamental yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Dalam konteks ini, Al-Qur'an mengajarkan umat Islam untuk selalu mengedepankan perdamaian, terutama ketika menghadapi konflik. Dalam Surat Al-Anfal (8:61), Allah SWT berfirman bahwa jika ada pihak yang condong kepada perdamaian, maka kita pun harus menerima tawaran tersebut. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan keadilan, tetapi juga mengutamakan diplomasi dan kelemahlembutan.

¹⁵³ Naufal Budi Asyrofi, Ipmawan Muhammad Iqbal, and Muhammad Mukharom Ridho, "Konsep Damai Dalam Surat Al-Anfal Ayat 61: Studi Komparatif Tafsir Fi Zhilal Al-Quran Dan Tafsir Al-Mishbah," *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 3, no. 2 (July 6, 2024): 166–85, <https://doi.org/10.52431/ushuly.v3i2.2996>. Diakses 19 Sep Pukul 10.35 WIB

Konteks ini menjadi semakin relevan ketika kita membahas isu diskriminasi ras dan etnis. Dalam pembaharuan hukum di Indonesia, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama maupun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, terlihat adanya upaya untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang dapat mengganggu tatanan sosial dan menciptakan ketidakadilan. Dalam KUHP lama, Pasal 156 dan 157, perlindungan terhadap hak individu tidak sepenuhnya jelas, yang sering kali berpotensi menciptakan ketidakadilan dan konflik di masyarakat.

Di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2008, terdapat pengaturan yang lebih tegas mengenai diskriminasi ras dan etnis. Undang-undang ini berfungsi sebagai landasan hukum yang memberikan perlindungan bagi individu dari tindakan diskriminatif. Hal ini sejalan dengan prinsip perdamaian yang ditegaskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM), yang menekankan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan. Pasal 3 dan 28 DUHAM menggarisbawahi perlunya tatanan sosial yang dapat mendukung pelaksanaan hak asasi manusia secara penuh.

Kemudian, dalam KUHP baru, Pasal 244 dan 245 penegasan mengenai perlindungan hak individu semakin diperkuat. Ketentuan yang lebih jelas terkait diskriminasi diharapkan dapat menciptakan suasana yang mendukung dialog dan penyelesaian sengketa secara damai. Dengan

demikian, diharapkan akan tercipta sebuah tatanan sosial yang adil, di mana setiap individu merasa dihargai dan diakui eksistensinya.

Maka Prinsip kebebasan dan perdamaian harus menjadi landasan utama dalam pembaharuan hukum di Indonesia. Melalui pengaturan yang lebih baik dan penegakan hukum yang konsisten, masyarakat dapat hidup dalam harmoni, saling menghormati, dan berkeadilan, sesuai dengan ajaran agama dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal. Hal ini merupakan langkah penting menuju terciptanya masyarakat yang damai dan beradab, di mana setiap individu dapat menjalani hidupnya dengan kebebasan dan tanpa diskriminasi.

6. Hak atas jaminan sosial (*al-ḥaqq fī al-'ālam al-ijtimā'ī*/ Right to social security)

Islam mendorong pembayaran zakat dalam kegiatan bisnis terutama zakat mal. Selain mencari keuntungan dari bisnis, Islam juga menganjurkan untuk melaksanakan ibadah sosial dengan menyalurkan zakat dari hasil keuntungan bisnis tersebut.¹⁵⁴ Ajaran Al-Qur'an yang menjamin kehidupan yang layak dan kualitas hidup bagi semua orang salah satunya yaitu Al-Qur'an Surat Az-Zariyat ayat 19.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Az-Zariyat (51): 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

¹⁵⁴ Hendra Cipta, "Konsep Islamic Ethic Marketing di Perbankan Syariah," *Asy Syariyyah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (December 5, 2019): 229–50, <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.1004>. Diakses 19 Sep Pukul 19.35 WIB

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat mendapat bagian.(Q.S. Az-Zariyat [51]: 19)”.

Jaminan sosial itu harus diberikan, sekurang-kurangnya kepada mereka yang disebut dalam Al-Qur'an pihak-pihak yang berhak atas jaminan sosial. Sehingga tingkat kemiskinan berkurang dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi Masyarakat.¹⁵⁵ Prinsip ini sejalan dengan hak-hak jaminan sosial serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial dan hak-hak tersebut untuk martabat dan perkembangan pribadi. Yang terdapat pada Pasal 22 yaitu:

Pasal 22: Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksanakannya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

Pembaharuan hukum di Indonesia, hak atas jaminan sosial menjadi isu sentral yang tidak hanya penting dalam konteks keadilan sosial, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Konsep hak atas jaminan sosial ini diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) dan dalam ajaran Islam yang mendorong solidaritas dan tanggung jawab sosial¹⁵⁶. Al-Qur'an, dalam Surat Az-Zariyat (51:19), menekankan bahwa pada harta-harta mereka terdapat hak untuk orang-orang miskin yang memerlukan,

¹⁵⁵ Ridwan and dkk, *HAM Dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum*.

¹⁵⁶ Ridwan and dkk, *HAM Dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum*.

baik yang meminta maupun yang tidak. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan sosial merupakan kewajiban moral dan sosial bagi setiap individu yang memiliki kemampuan.

Prinsip hak atas jaminan sosial bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, zakat sebagai salah satu bentuk ibadah sosial dalam Islam, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber jaminan sosial. Pembayaran zakat, terutama zakat mal, merupakan instrumen penting dalam distribusi kekayaan, yang diharapkan dapat membantu mereka yang kurang beruntung dan menciptakan keseimbangan sosial.¹⁵⁷

Pembaharuan hukum di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, mencerminkan prinsip hak atas jaminan sosial ini. Dalam KUHP lama, pasal-pasal mengenai diskriminasi ras dan etnis, seperti Pasal 156 dan 157, cenderung tidak cukup memberikan perhatian terhadap hak-hak sosial dan ekonomi bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Pasal-pasal tersebut lebih berfokus pada tindakan penghinaan dan diskriminasi yang bersifat pidana, tanpa memperhatikan aspek jaminan sosial bagi mereka yang menjadi korban.

Sebaliknya, dengan hadirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2008, terdapat upaya yang lebih sistematis untuk menangani isu diskriminasi, termasuk diskriminasi yang menghambat akses terhadap hak-hak sosial

¹⁵⁷ Hendra Cipta, "Konsep Islamic Ethic Marketing di Perbankan Syariah," *Asy Syariyyah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (December 5, 2019): 229–50, <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.100>.

dan ekonomi. Undang-undang ini memberikan perlindungan yang lebih jelas terhadap individu dan kelompok yang mengalami diskriminasi, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan akses jaminan sosial.

KUHP baru, melalui Pasal 244 dan 245, juga berupaya lebih responsif terhadap isu diskriminasi dengan mencakup sanksi yang lebih komprehensif terhadap tindakan diskriminasi ras dan etnis. Namun, penting untuk memastikan bahwa sanksi tersebut tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga memperhatikan pemulihan dan dukungan bagi korban diskriminasi. Jaminan sosial harus diintegrasikan dalam kerangka hukum ini untuk menjamin bahwa individu yang terpinggirkan mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan untuk mencapai martabat dan perkembangan pribadi.

Pembaharuan hukum yang berhubungan dengan diskriminasi ras dan etnis dalam konteks hak atas jaminan sosial harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan solidaritas yang diatur dalam ajaran Islam dan DUHAM. Hal ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial yang lebih luas, di mana setiap orang, tanpa memandang ras atau etnis, memiliki kesempatan yang sama untuk hidup layak dan bermartabat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penafasiran dan hasil analisis yang telah penulis uraikan di atas terhadap Pembaharuan hukum mengenai diskriminasi ras dan etnis Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Perspektif HAM dalam Islam, maka dapat diesimpulkan sebagai berikut:

1. Pembaharuan hukum mengenai diskriminasi ras dan etnis pada Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mencerminkan kemajuan signifikan dibandingkan dengan pengaturan dalam KUHP Lama dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Definisi tindak pidana diskriminasi kini mencakup berbagai bentuk pembedaan, pengecualian, dan pembatasan hak-hak dasar manusia di berbagai bidang, yang menunjukkan pemahaman lebih komprehensif terhadap diskriminasi, termasuk ketidakadilan sistemik. Meskipun sanksi maksimal untuk pelanggar mengalami penurunan, peningkatan hukuman bagi tindak pidana berat yang dilakukan atas dasar diskriminasi memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak individu. Substansi pembaharuan ini mencerminkan komitmen untuk melindungi dan memulihkan hak korban, menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, dan menciptakan kerangka hukum yang lebih efektif dalam menangani isu-isu diskriminasi di Indonesia.

2. Pembaharuan hukum dalam Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperkuat perlindungan terhadap diskriminasi ras dan etnis dengan memperluas definisi diskriminasi dan menerapkan sanksi yang lebih terukur. Ini selaras dengan enam prinsip HAM dalam Islam, yaitu martabat manusia (al-karāmah), persamaan (al-musāwāh), keadilan (al-adālah), kebebasan (al-ḥurriyyah), perdamaian (as-salām), dan hak atas jaminan sosial (al-ḥaqq fī al-'ālam al-ijtimāī), yang menegaskan pentingnya menjaga martabat dan menjamin keadilan serta persamaan tanpa memandang ras atau etnis. Dalam Islam, persamaan ditegaskan sebagai landasan utama, di mana semua manusia setara di hadapan Allah, dan pembaharuan ini mencerminkan nilai-nilai teosentris yang menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan umum. Dengan demikian, KUHP baru menjadi alat penting dalam menegakkan keadilan, melindungi martabat manusia, dan membentuk masyarakat yang bebas dari diskriminasi ras dan etnis, sesuai dengan ajaran Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis Pembaharuan hukum mengenai diskriminasi ras dan etnis Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif HAM dalam Islam, maka penulis memberikan sedikit saran atau masukan sebagai berikut:

1. Diperlukan Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat. Hal ini penting untuk mengembangkan program Pendidikan dan kampanye kesadaran

masyarakat tentang hak-hak asasi manusia, termasuk pengertian dan konsekuensi dari diskriminasi ras dan etnis. Hal ini akan membantu membangun pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menghormati keberagaman dan mengurangi tindakan diskriminatif di masyarakat.

2. Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Konsisten. Hal ini diperlukan penguatan lembaga pengawas untuk memastikan penerapan undang-undang yang secara konsisten. Ini termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai isu diskriminasi ras dan etnis, serta mekanisme pelaporan yang transparan bagi masyarakat untuk melaporkan tindakan diskriminatif. Dengan penegakan hukum yang lebih ketat, diharapkan tindakan diskriminatif dapat diminimalisir.



DAFTAR PUSTAKA

Buku/E-book

- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Harahap, Nursapiah. *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara : Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hoesein, Zainal Arifin, Muannif Ridwan. *Ham dalam Piagam Madinah*. Jakarta Timur: Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa, 2018.
- Litnus, Tim Penerbit. *Komparasi Dua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP LAMA Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Hukum Pidana Beserta Penjelasanannya*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Pers, 2020.
- Musa, M., and July Wiarti. *Dinamika hukum pidana kontemporer*. Cetakan pertama. Bener, Tegalrejo, Yogyakarta: LeutikaPrio, 2022.
- Qomar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Ridwan, Muannif, and Yatini dkk. *HAM Dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Sapto Nugroho, Sigit, Anik Tri Haryani, and dkk. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka, 2020.
- Sidiq Armia, Muhammad. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2021.

Jurnal/ Skripsi :

- Abidin, Riadil. "Nilai Pendidikan Akhlak Tentang Sikap Adil Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Misbah Surat An-Nahl Ayat 90 dan Al-Maidah Ayat 8)." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018.
- Aisha, Salma, and Malika Baby Natasha. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Diskriminasi di Indonesia." *Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 2, no. 1, 2024, 409–17. <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2334>.

Ari Susanto dkk, Sukama. "Pidana Mati Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Journal of Correctional Studies* xx, no. x (n.d.). <https://journal.poltekip.ac.id/jcs/article/view/369>.

Aji, Ahmad Mukri. "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 2, no. 2 (December 1, 2015). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2386>.

Alamsyah, Muhamad Sadam, Ahmad Shobari, Almabiyah Gusma, Mita Riza Rahmanda, Herli Antoni, and Elya Kusuma Dewi. "Perbandingan Tindak Pidana Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch." *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* 7, no. 1 (June 19, 2023): 24–37. <https://doi.org/10.32534/djmc.v7i1.4209>.

Ariansyah, Pebi. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 4 Huruf B Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis". *Skripsi*. Palembang : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2020.

Ariski, Irfan. "Reformulasi Sanksi Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia." *Journal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* X, no. 1, 2023, 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfhukum/article/view/34617>.

Ariyanti, Vivi. "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi." *Halu Oleo Law Review* 3, no. 2, 2019, 178. <https://doi.org/10.33561/holrev.v3i2.8654>.

Assya'bani, Ridhatullah. "Hak Asasi Manusia Dalam Islam: Menelusuri Konsep HAM Dalam Piagam Madinah." *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (September 30, 2018): 152–75. <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v18i2.46>.

Asy'ari, Asy'ari. "Paradigma Hak Asasi Manusia Dalam Universal Declaration of Human Rights Dan Islam." *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, June 30, 2021, 1. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.590>.

AzZahra, Naila Syafa, and Tajul Arifin. "Diskriminasi Ras Dan Etnis Dalam Prespektif Hadits Dan Pasal 244 KUHP" 2, no. 4 (2024). <https://journal.appisi.or.id/index.php/risoma/article/download/190/308/1085>.

Budi Asyrofi, Naufal, Ipmawan Muhammad Iqbal, and Muhammad Mukharom Ridho. "Konsep Damai Dalam Surat Al-Anfal Ayat 61: Studi Komparatif

Tafsir Fi Zhilal Al-Quran Dan Tafsir Al-Mishbah.” *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 3, no. 2 (July 6, 2024): 166–85. <https://doi.org/10.52431/ushuly.v3i2.2996>.

Budiarti. “Prinsip Dasar HAM Dalam Terminologi Doktrin Hukum Islam Penelaahan Ayat Dalam Al-Qur`an Dengan Tafsir Maudhu`iy.” *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 1 (n.d.). <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>.

Cipta, Hendra. “Konsep Islamic Ethic Marketing di Perbankan Syariah.” *Asy Syariyyah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (December 5, 2019): 229–50. <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.1004>.

Cuang, Inhan, Frans Maramis, dkk. “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penyebar Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Ditiinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” VIII, no. 4, 2020,. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/30925>.

Dawang, Muh. “Kemuliaan Manusia Dalam Al-Qur`an.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin. Makasar. Fakultas Ushuludin dan Filsafat. 2011.

Fathurrohman, Tajuddin. “Studi Komparasi Ketentuan Sanksi Pidana Pelaku Diskriminasi Ras Dan Etnis Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”. *Skripsi*. Surakarta : Fakultas Syari`ah UIN Raden Mas Said, 2023.

Fikri, Arif. “Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial” 11, no. 2, 2019. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5603/3220>.

Fillah, Muhammad Alwan. “Politik Hukum dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.” *VARIA HUKUM* 5, no. 1 (January 23, 2023): 52–64. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.23230>.

Hafniati. “Hak Asasi Manusia Dalam Islam.” *Al-Adyan : Jurnal Raden Intan* 13, no. 1 (n.d.). <http://ejour http://dx.doi.org/ 10.24042/adyan.v13i2.3843>.

HAM, Komnas. “Draf 02 Standar Norma Dan Pengaturan Tentang Hak Memperoleh Keadilan,” n.d.

Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati, and Muwafiqus Shobri. “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam dan Maqashid Al-Syari`ah.” *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (June 25, 2021): 101–14. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>.

Hidayat, Rafly Prahmana, Zaini Dahlan, Hadi Lopian Pohan, and Taufik Hidayat. “Martabat Manusia Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan* 2, no. 1 (2024): 104–16. <https://salome.joln.org/index.php/4/article/view/60>.

- Hindrawan, A. F. P, C Nurpasha, D. A. N Prawira, H. A Hafidzoh, and D. R Gustini. "Peran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Perbudakan Terhadap Perempuan," September 27, 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8382855>.
- Ilmiawan, Muhammad Iqbal, Riki Zogik Firmansyah, Masrifatul Roidha, and Dini Trianingsih. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam." *al-alam Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2022). <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alallam/submissions>.
- Irawatu, Arista Candra. "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas)" 2, no. 1 (2019). <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/369/308>.
- Irianto, Eko I. "Pencegahan Politik Identitas Dalam Pemilu Guna Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa." *Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 2023.
- Khairunnisa, Andi Akhirah. "Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk hukum Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal Manajemen Pemerintahan* 5, no. 1 (n.d.): 2018.
- Lubis, Mhd Ardiansyah, and Fitri Yani. "Analisis Yuridis Ujaran Kebencian (Hate Speech) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum* 2, no. 1 2024, 12–26. <https://kti.potensi-utama.org/index.php/mih/article/download/1220/805>.
- Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 2023, 837–44. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.
- Masykur, Fuad. "Syariah, Fiqh dan Siyasah : Suatu telaah terhadap konsepsi, relasi, implikasi dan aplikasinya." *syar'ie* 6, no. 1, 2023, 13–26.
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Sapientia et Virtus* 8, no. 1 (2023). <https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view/465>.
- Nugroho, Nunung. "Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia." *Jurnal Spektrum Hukum* 14, no. 1 (2017).
- Nurjaman, Ismail, and Ramlani Lina Sinaulan. "Implementasi Pengawasan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2008." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 2, no. 2 (August 20, 2021). <https://doi.org/10.57084/jpj.v2i2.742>.

- Paulinda, Ruth Novie. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Diskriminasi Ras dan Etnis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 4 (2022). <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia>.
- Putri, Audina, Dea Amanda, Rizki Febri Yanti, Afriadi Amin, and Abdul Karim Batubara. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam." *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (February 3, 2023): 195–208. <https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v2i2.75>.
- Prawiraharjo, Bagus Satrio Utomo. "Implementasi Ide Keseimbangan Monodualistik Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 2 (October 30, 2023): 159–71. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.159-171>.
- Putri, Audina, Dea Amanda, Rizki Febri Yanti, Afriadi Amin, and Abdul Karim Batubara. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam." *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (February 3, 2023): 195–208. <https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v2i2.75>.
- Reksiana. "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Dunia Islam." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 4, no. 02, 2021, 105–16. <https://doi.org/10.36670/alaman.v2i02.20>.
- Rusli. "Kebebasan Berkomunikasi Dalam Perspektif Islam." *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan* 10, no. 1 (June 25, 2019): 1–19. <https://doi.org/10.32505/hikmah.v10i1.1699>.
- Rusydi Ashri, Muhammad. "Konsep Diskriminasi Dalam Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengenai Pengujian Undang-Undang Tahun 2008-2013)." Skripsi. Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021.
- Sabiya, Kaesya Areta, Dhira Rahma Syabilla, and Fatiya Syifaurrehman. "Analisis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam dan Penerapannya di Kehidupan." *Jurnal Economics Busines Ethnic and science Historis* 1, no. 1 (2023): 50–61.
- Said Noor dkk, Tongat. "Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1, 2020, 158–70. <https://doi.org/10.31078/jkt1717>.
- Sari, Mutia, Livety Marwati, Vera Novianti, Elita Fransisca, Christiani Sarira, and Ratih Dwi Rahayu. "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Ikamakum* 3, no. 1 (2023). <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/36382/16858>.

- Sinaga, Thor B. "Peranan Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia." *Sinaga T.b Peranan Hukum Internasional* Vol.1, no. No. 2 (n.d.). http://repo.unsrat.ac.id/384/1/Peranan_Hukum_Internasional_Dalan_Penega_kan_Hak_Asasi_Manusia.pdf.
- Siregar, Indri Ribka. "Analisis Yuridis Driskiminasi Rasial Menurut Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Ambroncius Nababan)." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulang XII*, no. 03, 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/52105>.
- Suhaili, Achmad. "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 2, no. 2, 2019, 176–93. <https://doi.org/10.35132/albayan.v2i2.77>.
- Sutiono, Sutiono. "Sebuah Tinjauan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Hukum Islam Dalam Konstitusi Indonesia." *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1, 2022, 57–70. <https://doi.org/10.56110/sl.v1i1.5>.
- Soleh, M. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," n.d.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara :Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021). <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>.
- Uswah, Muh. Zulfan. "Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Makassar. Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017. http://repository.unisi.ac.id/225/1/buku%20Dasar2%20hukum%20pidana_Dr.Fitri%20Unisi.pdf.
- Yudistira Darmadi, Ngurah Oka. "Konsep Pembaharuan Pidanaan Dalam Rancangan KUHP." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, n.d.
- Yuniyanto, Wahyu Lukman. "Perspektif Hukum Progresif Terhadap Hukuman Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Tesis*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2024. http://repository.unissula.ac.id/33561/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302200054_fullpdf.pdf.
- Zainuddin, Muhammad, Zakki Mubarak, and Rielia Bachriani. "Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (April 27, 2022): 120. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.5050>.

Undang-Undang:

Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama

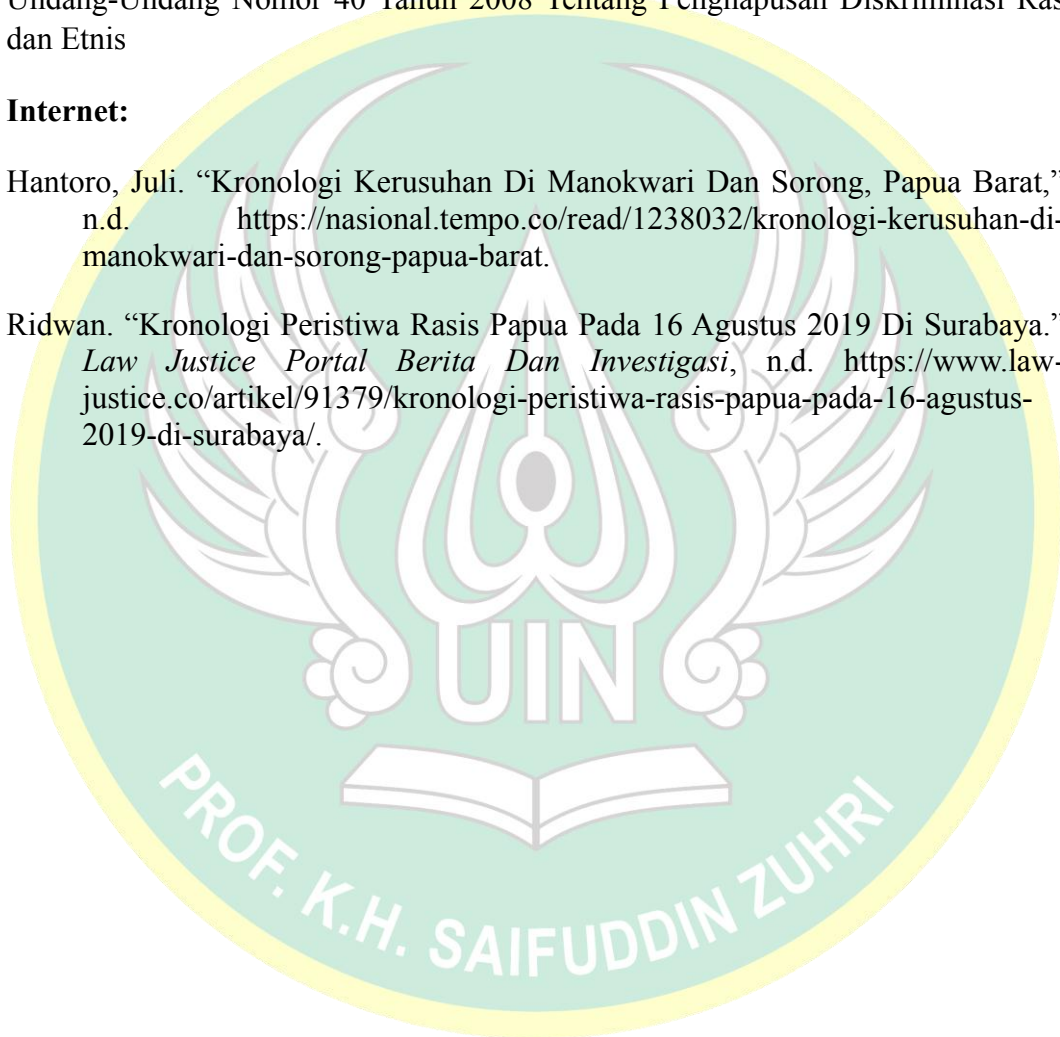
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Internet:

Hantoro, Juli. "Kronologi Kerusuhan Di Manokwari Dan Sorong, Papua Barat," n.d. <https://nasional.tempo.co/read/1238032/kronologi-kerusuhan-di-manokwari-dan-sorong-papua-barat>.

Ridwan. "Kronologi Peristiwa Rasis Papua Pada 16 Agustus 2019 Di Surabaya." *Law Justice Portal Berita Dan Investigasi*, n.d. <https://www.law-justice.co/artikel/91379/kronologi-peristiwa-rasis-papua-pada-16-agustus-2019-di-surabaya/>.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Marfu'ah Latifatuzzahro
2. NIM : 2017303078
3. Tempat/Tgl Lahir : Banyumas, 30 Agustus 2001
4. Alamat Rumah : Pejaten Rt ¼, Desa Somagede, Kec.
Somagede, Kab. Banyumas. Prov. Jawa
Tengah
5. Nama Ayah : Miftah Saja Sujani
6. Nama Ibu : Umi Sangadah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD N 2 SOMAGEDE, 2014
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP ISLAM ANDALUSIA, 2017
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA ISLAM ANDALUSIA, 2020
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri,
2020
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Ponpes At-Taujiah Al-Islamy 2 Andalusia
 - b. Ponpes Al-Qur'an Al-Amin Pabuaran

Purwokerto, 30 September 2024



Marfu'ah Latifatuzzahro

NIM. 2017303078